

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA
ASUH ANAK ORANG TUA SEBAGAI TKI
(Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

PEBRIANI AMELIA NI'MATUL MILATINA

1902016096

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Pebriani Amelia Ni'matul Milatina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Pebriani Amelia Ni'matul Milatina

NIM : 1902016096

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Orang Tua
Sebagai TKI (Studi Kasus Di Desa Katekan Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I

NIP. 198406132019031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Pebriani Amelia Ni'matul Milatina
NIM : 1902016096
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK ORANG TUA SEBAGAI TKI (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Dian Ika Arvani, M.T.
NIP. 199112312019032033

Penguji I

Hasna Alifah, M.H.
NIP. 199804092019032021

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Semarang, 10 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Dr. Muh. Arif Royvani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Penguji II

Muhammad Abdur Rosvid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing II

Dr. Muh. Arif Royvani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003



MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S. 17 [Al-Isra]: 23).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen RI, 2019).

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebriani Amelia Ni'matul Milatina

NIM : 1902016096

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPPOLA ASUH ORANG TUA
SEBAGAI TKI (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten
Grobogan)**

Dengan ini penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi keputusan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2023



Pebriani Amelia Ni'matul Milatina

NIM: 1902016096

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkan setulus hati kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Mukrim dan Ibu Indah Hawanti yang selalu mendoakan dan telah sepenuh hati mendidik saya dengan penuh rasa kasih sayang, serta selalu mendukung hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Saudara kembar saya Pebriana Amalia Ni'matul Milatina yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program strata 1 saya di UIN Walisongo Semarang.
3. Seluruh keluarga yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan dorongan positif kepada saya.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seangkatan Jurusan Hukum Keluarga Islam 2019 dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam C 2019 (Afi, Mita, Ica, Yusuf, Indra, Haidar serta yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu) yang telah memotivasi satu sama lain selama perkuliahan.
5. Sahabat saya Nurul Aini Zulfa, Faiqotun Nisa, Hilva Aisyah terimakasih selalu ada dalam suka dan duka.
6. Teman seperjuangan saya di Pondok Pesantren Putri Raudhlatut Thalibin, terkhusus Nadya Rizki Amalia, Salsabila Az Zahro, dan Via Amalia Shaunata.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftra huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I
اُو...	Fatḥah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	Fatḥah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan Ya	I	I dan garis di atas
و...ُ	Ḍammah dan Wau	U	U dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi (t), sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukum* menggunakan transliterasi (h).

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al-), baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan baha Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagiandari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf (t).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Orang tua yang bekerja sebagai TKI tidak dapat mengetahui secara langsung tentang perkembangan anak. Sehingga menimbulkan permasalahan seperti kekurangan kasih sayang. Hal ini menjadikan anak terganggu dalam psikologis dan juga batinnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola asuh pada keluarga yang bekerja sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Dan juga perlu diketahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pola asuh tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yuridis empiris (*field research*) artinya dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung dilapangan guna memperoleh data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola asuh orang tua, diantaranya anak yang dititipkan kepada nenek dan kakek menjadikan anak yang kurang bermoral, nakal, dan tidak penurut. Sedangkan pola asuh anak yang dititipkan di pesantren, menjadikan anak tumbuh menjadi seorang yang bermoral baik, menjadi anak yang penurut, serta sopan santun dalam berbicara dan tingkah lakunya. Mengenai hal tersebut sesuai dalam kaidah fiqhiyah yaitu orang tua seharusnya lebih mengutamakan menolak sesuatu yang lebih besar *mafsadah*nya dari pada melaksanakan sesuatu yang bersifat *masholih*, tetapi kadar *masholih*nya tidak lebih besar daripada *mafsadah* yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Pola asuh, TKI, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Arif Royyani, M.S.I. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H. selaku wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
7. Bapak Zinar Ismail selaku Kepala Desa Katekan telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian pada Desa Katekan dan warga TKI Desa Katekan yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan jawaban maupun data pendukung lainnya untuk penulisan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua saya Bapak Mukrim dan Ibu Indah Hawanti serta saudara

kembar saya Pebriana Amalia Ni'matul Milatina yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


10. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya keluarga HKI-C 2019 yang telah memberikan banyak sumbangsih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan sedari menjadi mahasiswa baru hingga penulis mencapai titik ini.

11. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal 'alamin..

Semarang, 05 Juni 2023



Pebriana Amelia Ni'matul Milatina
NIM: 1902016096

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II <u>T</u> INJAUAN UMUM KEWAJIBAN ORANG TUA, HUKUM ISLAM, POLA ASUH, DAN PERAN ORANG TUA.....	21
A. Kewajiban Orang Tua	21
B. Hukum Islam	29
C. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	39
D. Pola Asuh	41
a. Pengertian Pola Asuh	41

b. Macam-macam Pola Asuh.....	42
E. Peran Orang Tua.....	47
BAB III_PRAKTIK POLA ASUH ANAK ORANG TUA SEBAGAI TKI DI DESA KATEKAN KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN	51
A. Gambaran Umum Desa Katekan	51
1. Letak Geografis	51
2. Keadaan Penduduk	51
B. Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI	54
1. Profil keluarga orang tua sebagai TKI.....	54
2. Faktor Penyebab Orang Tua sebagai TKI	71
BAB IV_ANALISIS POLA ASUH ANAK ORANG TUA SEBAGAI TKI DI DESA KATEKAN KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM	74
A. Analisis Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.....	74
B. Analisis Hukum Islam Tentang Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.....	97
BAB V_PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023	52
Tabel 3. 2 jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2023	52
Tabel 3. 3 fasilitas tempat ibadah	53
Tabel 4. 1 keluarga TKI berdasarkan kurun waktu	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mendidik anak. Kualitas lingkungan anak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh lama menikah, usia menikah, kualitas menikah, dan kesejahteraan subjektif. Saat ini di Indonesia banyak orang tua yang belum memiliki kemampuan pengasuhan anak yang efektif. Setiap anak tentunya dilahirkan dengan fitrah-Nya, anak memiliki potensi untuk dididik, diasuh, dan memiliki kemungkinan besar untuk dapat berkembang dan meningkatkan kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilannya sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah.

Dalam membentuk suatu perilaku dan kepribadian anak, orang tua merupakan salah satu yang berperan dan berpengaruh. Karena orang tua merupakan pendamping utama untuk anak dalam semua tahap perkembangannya. Orang tua akan menjadi contoh yang pertama bagi anak dan yang paling utama bagi seorang anak. Maka dari itu, peran orang tua untuk perkembangan dan proses pendidikan anak sangatlah penting. Kedekatan orang tua terhadap anak sangat memberi pengaruh besar dalam proses pembentukan anak, dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya. Pengasuhan tidak dapat berjalan sendiri, namun harus

mempertimbangkan proses asah dan asih. Proses asah yaitu memberikan berbagai stimulan yang berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Sementara kasih sayang merupakan ikatan erat untuk memberikan dukungan mental dan psikososial yang akan mendukung anak dalam hidup bermasyarakat kelak.²

Menurut perpektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3 yang berbunyi "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".³ Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memantau pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau

² Budiyati Dkk, *Anak-Anak Dalam Pengasuhan Alternatif* (Surabaya: Forpama, 2013). Hal. 21.

³ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3)*.

tumbuh kembangnya anak secara langsung dan optimal. Namun pada kenyataannya kondisi ideal tersebut sulit diwujudkan karena hal-hal tertentu.

Pola asuh merupakan segala aspek dan proses interaksi antara kedua orang tua dengan anak yang mencakup ekspresi orang tua dalam bersikap, nilai-nilai serta tingkah laku dalam merawat anak. Interaksi tersebut secara langsung ataupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pola perkembangan anak dalam mendapatkan suatu nilai-nilai dan keterampilan yang akan dibutuhkan dalam perkembangan hidup anak. Sehingga pemahaman terhadap pola asuh anak merupakan suatu keharusan bagi orang tua demi perkembangan anak.⁴ Secara umum, Baumrid dalam kutipan Mahmud, membagi pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu: (1) pola asuh *authoritarian* (otoriter); (2) pola asuh *authoritative*, dan (3) pola asuh *permissive*. Tiga jenis pola asuh Baumrid ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock juga Hardy & Heyes, masih dalam kutipan Mahmud yaitu: (1) pola asuh otoriter, (2) pola asuh demokratis, dan (3) pola asuh permisif.⁵

Peranan orang tua dalam mendidik anak yaitu penanaman iman kedalam jiwa anak, dan untuk

⁴ Padjrin Padjrin, 'Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Intelektualita*, 5.1 (2016), 1 Hal. 7

⁵ Mahmud, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru, Orangtua, Dan Calon* (Jakarta: Akademia Permata, 2013). Hal. 150

pelaksanaan hal itu secara maksimal hanya dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga. Orang tua berperan dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka untuk lebih mendalami makna keimanan. Dalam memberikan contoh tingkah laku sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama berupa mengajarkan anak bertingkah laku yang sopan.⁶

Secara umum, ayah dan ibu memiliki peran yang sama dalam pengasuhan anak-anaknya. Namun ada sedikit perbedaan dalam sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh ayah dan ibu.⁷ Peran ibu yaitu menumbuhkan perasaan sayang, cinta, melalui kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, menumbuhkan kemampuan berbahasa dengan baik kepada anak, mengajarkan anak perempuan berperilaku sesuai jenis kelaminnya dan baik. Sedangkan peran ayah diantaranya menumbuhkan rasa percaya diri dan berkompeten kepada anak, menumbuhkan untuk anak agar mampu berprestasi, mengajarkan anak untuk tanggung jawab.

Seperti yang terjadi di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, yang penduduknya berjumlah 5.549 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 1.958. Di Desa Katekan terdapat 6 dusun, yang tiap dusunnya terdapat TKI yang terpaksa meninggalkan anak mereka

⁶ Efranus Ruli, 'Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak', *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol.1.No.1 (2020), Hal.145.

⁷ Istina Rakhmawati, 'Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak', *Jurnal bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2015), 1–18. Hal. 14

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁸ Terdapat 6 keluarga yang menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pengasuhan anak dialihkan kepada kakek, nenek, atau kerabat terdekat. Orang tua yang bekerja sebagai TKI rata-rata anaknya masih balita dan masih bersekolah, sehingga sangat membutuhkan perhatian oleh orang tuanya. Kurangnya kasih sayang orang tua akan berdampak pada psikologis anak dan juga perilakunya. Seharusnya kasus seperti ini tidak boleh terjadi kepada anak, walaupun orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa memelihara anak secara langsung atau mengalihkan pengasuhan kepada kakek, nenek, atau kerabat terdekat, orang tua tidak boleh lepas dari tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak. Dan tentunya seperti ini menimbulkan suatu ketimpangan terhadap anak.

Dalam 6 keluarga yang bekerja sebagai TKI, terdapat 10 anak yang ditinggal di rumah dan kebanyakan diasuh oleh nenek dan kakeknya, sebagian diasuh oleh kerabat terdekatnya. Mereka mengurus kebutuhan anak-anak mulai dari menyiapkan makan, mencuci pakaian, dan kebutuhan yang lainnya. Merantainya orang tua menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga menyebabkan anak-anak kurang kasih sayang oleh orang tuanya. Banyak faktor yang menyebabkan mereka terpaksa harus bekerja di luar

⁸ Zinar Ismail. *Wawancara*. 3 Januari 2023.

negeri, yaitu sulitnya perekonomian dan penghasilan yang kurang memuaskan di desa.

Melihat *kaidah fiqhiyah* yang menjelaskan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ
أَخْفَيْنَا

*“Jika terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mafsadat yang lebih besar dengan membiarkan mafsadat yang lebih ringan.”*⁹

Dalam kaidah diatas telah dijelaskan bahwa jika terdapat dua mafasadat maka didahulukan mafsadat yang lebih besar. Sehingga dalam kasus di atas dua mafsadat yang terjadi secara bersamaan maka diambil yang lebih besar mafsadatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji mendalam permasalahan tersebut. Dengan demikian peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah

⁹ Hammam Ahmad, ‘Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui’, *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4.1 (2017). Hal. 57.

yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan di kepustakaan UIN Walisongo Semarang yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam masalah pola asuh anak orang tua sebagai TKI ditinjau dari Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI ditinjau dari Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu kumpulan hasil penelitian para pakar yang dijadikan rujukan dan pembandingan terhadap rencana penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Ada beberapa sumber penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sumber yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Pemeliharaan Anak yang Orang Tuanya Merantau (Studi Kasus di Desa Blimbingan Kuman Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)” karya Muhamad Farhan pada tahun 2020. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pola pemeliharaan anak dari orang tua yang merantau yaitu anak-anak dititipkan, diasuh serta dirawat oleh nenek dan keeknya. Dan analisis hukum tentang pemeliharaan anak yang pengasuhannya dialihkan kepada nenek dan kakeknya dalam hukum islam diperbolehkan, dengan tidak menyampingkan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai

¹⁰ Almasdi Syahza and Universitas Riau, *Buku Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi Tahun 2021, 2021. Hal. 84.

kemampuannya, begitu pun dalam Undang-Undang yang mengatakan bahwasannya terdapat alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka pengalihan pengasuhan anak hukumnya boleh dilakukan.¹¹ Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu, terletak pada tempat penelitian, pembahasan dan selain itu juga terdapat pada dampak akhlak anak setelah ditinggal orang tua menjadi TKI, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Farhan tidak membahas hal tersebut.

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadana)” karya Elly Dwi Audina pada tahun 2020. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya dan hukum Islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak. Dan hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pola asuh orang tua di Desa Way Ngisen, Kecamatan Sukadana di antaranya menggunakan bentuk indulgent di mana mereka tidak memiliki tuntutan juga dukungan. Dampak yang akan ditimbulkan dari bentuk pola asuh orang tua yang

¹¹ Muhamad Farhan, ‘Analisis Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau’ (UIN Walisongo Semarang, 2020).

mengabaikan tumbuh kembang anak akan membentuk karakter anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.¹² Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini ialah dalam penelitian yang akan peneliti tulis, anak masih mendapatkan dukungan orang tua. Selain itu, walaupun dengan jarak jauh anak juga masih mendapatkan pantauan dari orang tuanya.

Ketiga, skripsi dengan judul “Pengasuhan Anak TKW Oleh Single Parent Ayah di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” karya Nova Indra Kusuma pada tahun 2013. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengasuhan anak TKW yang diterapkan single parent ayah dalam mengasuh anak TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, bagaimana tanggung jawab *single parent* ayah dalam pengasuhan anak TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, hambatan dan solusi *single parent* ayah dalam mengasuh anak TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dampak anak TKW yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri dan diasuh oleh *single parent* di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil

¹² Elly Dwi Audina, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orangtua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan. Sukadana)’ (IAIN Metro, 2020).

penelitian dan pembahasan bahwa pengasuhan anak TKW oleh orang tua *single parent* ayah dalam keluarga dapat dideskripsikan sebagai berikut, pengasuhan disiplin pada anak, mendidik anak dan pendidikan karakter anak, tanggung jawab yang dilakukan orang tua *single parent* pada anak TKW yaitu meliputi tanggung jawab secara material dan spiritual, selama menerapkan pengasuhan pada anak TKW oleh *single parent* yang menjadi hambatan yaitu anak sering berada di rumah sendiri tanpa adanya orang tua kandung ketika *single parent* ayah sibuk bekerja dan terbatasnya pengetahuan ayah dalam agama sehingga dalam mengajarkan nilai-nilai agama, *single parent* ayah cenderung mengandalkan dari madrasah dan aktifitas mengaji pada anak.¹³ Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah pola pengasuhan anak yang orang tuanya sebagai TKI, serta dalam perumusan masalah yang membedakan antara penelitian tersebut.

Keempat, jurnal “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak”, karya Istina Rakhmawati pada tahun 2015. Dalam jurnal ini penulis bertujuan untuk menjelaskan tentang peran sebuah keluarga yang harmonis dalam proses perkembangan manusia yang terdiri dari beberapa fase. Pada fase awal anak-anak peranan keluarga terutama

¹³ Nova Indra Kusuma, ‘Pengasuhan Anak TKW Oleh Single Parent Ayah Di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang*, 2013.

orang tua dalam mengasuh anak cukup signifikan sebab keluarga merupakan agen sosialisasi primer. Keberhasilan dalam mengasuh salah satunya ditentukan oleh pola asuh. Dengan demikian tulisan ini mencoba mengulas mengenai pola asuh yang sesuai untuk membentuk karakter positif pada anak. Pola pengasuhan seharusnya memang diperhatikan oleh orang tua secara serius karena menentukan kepribadian atau karakter anak. Hasilnya secara teoritik ada tiga jenis pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Pola otoriter cenderung koersif dan rigid sehingga kadang justru membuat anak menjadi tertekan. Sedangkan pola permisif cenderung menjadikan anak menjadi sosok yang egois dan tidak peka karena orang tua cenderung memenuhi kebutuhan materiil. Pola asuh ideal adalah demokratis karena pola komunikasi dua arah sehingga menempatkan anak pada posisi bebas namun tetap terkontrol.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada pembahasan yang menjelaskan hukum Islam mengenai pengasuhan anak, sedangkan penelitian terdahulu tidak.

Kelima, skripsi dengan judul “Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga TKW dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)” karya Siti Hajar Riyanti pada tahun 2013. Dalam skripsi

¹⁴ *Ibid*, Rakhmawati. Hal. 1.

ini membahas tentang pola pengasuhan anak yang terjadi pada keluarga TKW di Desa Legokjawa dan bagaimana menurut tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pola pengasuhan anak pada keluarga TKW, kemudian dianalisis menurut tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang berbeda menghasilkan kepribadian yang berbeda-beda pula. Kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh pengasuhnya. Ada dua dampak yang terjadi pada anak di Desa Legokjawa yang ditinggal ibunya pergi bekerja ke luar negeri. Dampak positifnya adalah anak menjadi mandiri, pintar bersosialisasi dan rajin. Adapun dampak negatifnya adalah nakal, putus sekolah dan pergaulan bebas. Hal ini diakibatkan dari kurangnya perhatian orang tua.¹⁵ Yang menjadi perbedaan mendasar terletak pada tinjauan sosiologi hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian terbaru mengenai hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau

¹⁵ Siti Hajar Riyanti, Skripsi: *Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga TKW dari Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

ilmu.¹⁶ Metode adalah podoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yuridis empiris (*field research*) artinya dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung dilapangan guna memperoleh data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penilitian sosiologis yaitu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Informasi bersumber dari masyarakat Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertamanya dengan melakukan penelitian lapangan.¹⁷ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak yang bersangkutan. Diantaranya orang tua, kakek dan

¹⁶ Prof. Dr. Suryana, MSi. 'Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1-243

¹⁷ Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hal. 106.

neneknya atau kerabat terdekat, mengenai pengasuhan anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai warga sekitar mengenai rumusan masalah yang telah peneliti tentukan. Data primer dalam penelitian ini adalah warga TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang memberikan informasi mengenai subjek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dapat meliputi: buku, jurnal, prosiding, seminar, makalah, kamus hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, terdapat juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarki atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpul data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah:

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020). Hal. 122.

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan mengenai dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dengan mengamati tumbuhnya anak yang orang tuanya bekerja sebagai TKI.

b. Wawancara (Interview)

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi. Interview juga berfungsi sebagai metode primer apabila berfungsi sebagai metode utama dalam pengumpulan data, sebagai metode pelengkap apabila dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang belum dapat diperoleh dengan metode lain dan sebagai pengukur apabila dipergunakan untuk meyakinkan mengukur suatu kebenaran informasi. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait menggunakan daftar pertanyaan yang

telah disusun oleh peneliti mengenai topik yang sesuai dengan pembahasan.

Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu:

1) Wawancara berencana (berpatokan)

Sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur, pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Wawancara Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara yang sifatnya tidak berencana (tidak berpatokan) sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan diatas. Wawancara ini akan dilakukan kepada pelaku, dan pihak yang terkait dalam

hal ini adalah kedua orang tua, anak, nenek dan kakeknya, atau kerabat dekatnya.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dokumentasi yang berisi sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti foto dan hal surat menyurat. Peneliti menggunakan metode dokumentasi berupa data yang digunakan untuk menganalisis sesuai dengan fakta diantaranya, foto, surat, dan data yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹ Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

a. Deskriptif

Peneliti menggunakan deskriptif dimana peneliti melakukan penelitian dan meng gambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.

b. Kualitatif

Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan kepada latar dan individu secara holistic (utuh).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil wawancara, dokumen dan hasil observasi, data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, dianalisis secara mendalam. Selanjutnya data penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan metode analisis diskripsi kualitatif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenai pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI, serta tinjauan

Hukum Islam mengenai pola pengasuhan anak orang tua sebagai TKI.

F. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penelitian skripsi ini, peneliti memuat lima bab yang akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisi rangkaian gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan menjelaskan kajian pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai pokok bahasan tentang pokok permasalahan yang diangkat.

BAB III : Pada bab ini penulis akan menerangkan hasil dari observasi dan wawancara berupa data dan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil analisis dari bahan serta data yang telah di dapatkan.

BAB V : Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dari penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWAJIBAN ORANG TUA, HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, POLA ASUH, DAN PERAN ORANG TUA

A. Kewajiban Orang Tua

Orang tua merupakan komponen keluarga yang mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya seperti memberi nafkah, memberi pendidikan serta pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah dan akhlak untuk mencapai tahapan tertentu yang dapat menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anak-anaknya ketika mereka dewasa. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk anak mereka dengan mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya

²⁰ Dian Novita Muman Hendra Budiman, 'Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua Dan Proses Pembelajaran Di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)', *Jurnal Pendidikan*, 2015. Hal. 102.

agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.²¹

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan dengan penuh perhatian oleh orang tuanya. Tugas orang tua terhadap anak yaitu dengan memberikan hak-hak kepada anak dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam, yaitu:²²

a. Kewajiban memberikan nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika seorang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

b. Kewajiban memberikan susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal sebagai ASI adalah nutrisi terbaik untuk seorang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, karena tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, akan tetapi juga berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit.

²¹ Fatimah Iim, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hawa*, 1.1, 1. Hal. 37.

²² *Ibid*, Iim. Hal. 37.

c. Kewajiban mengasuh (*ḥadānah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum anak dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan disini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.

Berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW bersabda:

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar.” (H.R Abu Dawud)

Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak yaitu agar dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

Dengan kasih sayang anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani serta rohaninya.

d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut.

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Hal ini sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

e. Hak memperoleh pendidikan

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam lingkungan keluarga orang tua berperan

sebagai pendidik, sehingga dituntut untuk mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama.

Orang tua selaku pembimbing utama dalam lingkungan keluarga mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya sampai anak menjadi dewasa. Hal ini dapat dimaklumi bahwa betapa besarnya arti orang tua dalam menciptakan suasana harmonis. sebab jika ada jurang pemisah antara salah satu anggota keluarga, maka sulit bagi orang tua untuk menerapkan pendidikan pada anak-anaknya. Begitu juga dengan suasana keluarga turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak. Keluarga yang kurang harmonis akan sulit dalam melaksanakan pendidikan anak.

Kewajiban orang tua harus dapat dilakukan dengan baik, karena setiap orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Zakiah Daradjat dalam buku A. Muri Yusuf memberikan tanggapan yang jelas, bahwa:

“Orang tua yang mempunyai kedudukan dalam keluarga punya tanggung jawab penuh demi kelangsungan sebuah rumah tangga. Harus mampu memberikan segala kebutuhan hidup dan memberikan perlindungan terhadap semua anggota keluarga, seperti pangan, sandang, papan dan pendidikan. Dengan pendidikan, kepribadian anak dapat tumbuh dan berkembang sehingga suatu hari nanti bila ia sudah dewasa dapat hidup mandiri.

Hal ini penting karena anak untuk pertama kalinya mengenal orang tuanya”.²³

Orang tua dituntut semaksimal mungkin agar mampu menjadi motivator bagi anak-anaknya. Karena anak sebagai amanah Allah yang wajib di didik dengan penuh pengabdian. Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang tua yang mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

Dalam Islam, setiap anak dilahirkan dalam keadaan belum berilmu pengetahuan, kedua orang tualah yang mengarahkan anaknya. Kewenangan orang tua dalam mendidik anak secara bebas inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ
يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبَيْمَةَ
هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bin dari Az-Zuhriyyi dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda:

²³ A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hal. 25.

*setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?''*²⁴ (HR. Bukhari)

Hadis diatas menunjukkan bahwa orang tua berperan dalam membentuk pendidikan anak, apakah menjurus kepada agama (aqidah) seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Melalui pendidikan dan contoh teladan ini, anak dapat meniru dan mengikuti perbuatan baik yang dilakukan para orang tua dalam rumah tangga. Hal ini membekas dalam jiwa anak sehingga setelah ia dewasa cenderung melakukan perbuatan yang baik dalam segala aspek kehidupan.

Menurut Aisyah Dahlan jika anak tidak dididik kepada yang baik sejak kecil, sulit jika ia diwaktu dewasa akan menjadi anak yang baik dengan sendirinya. Apa yang ditanamkan itu dialah yang menunainya. Jika kita menanam bibit yang baik, Insya Allah hasilnya juga akan baik. Sebaliknya yang kita tanam itu bibit yang jelek atau cacat maka hasilnya akan cacat dan jelek pula.²⁵

²⁴ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhary, '*Shahih Al-Bukhary*'. Hal. 240.

²⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1989). Hal. 108.

Dalam kutipan diatas dapat dipahami bahwa kedua orang tua harus dapat menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Sehingga apa yang dilihat dan didengar oleh anak baik itu ucapan maupun tindakan orang tua dapat ditiru oleh anaknya. Orang tua dapat melihat hasil didikannya juga melalui anak.

Dini Kasdu mengatakan bahwa orang tua juga belajar dari anaknya, dan melihat hasil didikannya selama ini melalui sikap dan perilaku anaknya.²⁶ Oleh karena itu orang tua bisa memahami perilakunya sendiri, mana yang perlu diubah dan mana yang perlu ditingkatkan.

Lingkungan keluarga berfungsi sebagai wadah pendidikan anak yang pertama. Dalam lingkungan keluarga, kedua orang tua menerapkan kedisiplinan pada anaknya. Anak dalam melaksanakan semua kegiatan bukanlah karena paksaan dari orang tuanya, akan tetapi sudah menjadi kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak dapat meniru baik ucapan maupun perbuatan orang tuanya sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar.

Menurut Aisyah Dahlan disebutkan hal yang dibutuhkan anak dari orang tuanya yaitu:²⁷

²⁶ Dini Kasdu, *Anak Cerdas* (Jakarta: Puspa Swara, 2004). Hal. 122.

²⁷ Aisyah Dahlan. Hal. 132-133.

a. Perasaan kasih sayang

Setiap anak harus merasa bahwa ia disayangi, dikasihi dan dicintai oleh orang tuanya. Kehilangan kasih sayang akan menghambat pertumbuhan jiwa anak. Tidak disayangi membuat mereka merasa terpengaruh, terasing, terisolasi yang kadang-kadang membuat dia naka, keras kepala, cerewet dan bandel. Tetapi kasih sayang itu hendaknya sekedar saja agar tidak membuat terlalu manja dan tidak disiplin.

b. Merasa aman

Anak-anak harus merasa aman di rumah tangganya, jangan terlalu mencampuri urusannya yang membuat dia merasa terganggu dan tidak senang di rumah. Berilah ia kesempatan berbuat, namun orang tua tetap mengawasinya.

c. Merasa ada harga diri walaupun anak-anak masih kecil, jika bertanya sesuatu maka jawablah dengan baik.

B. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam yaitu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sehingga definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SAW untuk

umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh semua umat muslim.²⁸

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, akan tetapi sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya pada bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Oleh karena itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Hukum Islam telah mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasahi, memelihara, dan memberikan kebaikan kepada anak.²⁹ Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَهُنَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

²⁸ Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31. Hal. 24.

²⁹ Siti Fitrotun, 'Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.1 (2022), 83–97.

لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّعُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosan bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)³⁰

Salah satu kewajiban orang tua yaitu menanamkan kasih sayang, ketenteraman, dan ketenangan di dalam rumah. Allah Swt. berfirman:

³⁰ *Ibid*, Tim Penerjemah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Ia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri agar kalian merasa tentram dengan mereka. Dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang.” (Q.S. 30 [Ar-Ruum]: 21)³¹

Kemudian dalam firman Allah Swt dalam Q.S At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
 أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan ayang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)³²

³¹ Ibid, Tim Penerjemah.

³² Ibid, Tim Penerjemah.

Pada ayat ini menerangkan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

b. Hadis

Keluarga merupakan tempat belajar dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang utuh dan makhluk sosial. Rasulullah bersabda:

الْأُمُّ مَدْرَسَةُ الْأَوْلَى

*“Ibu adalah tempat belajar yang pertama.”*³³

Hadis diatas menjelaskan bahwa kata “*al-ummu*” menunjukkan ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak dan juga yang paling berperan dalam mengasuh dan mendidik anak. Namun seorang ayah juga ikut membantu ibu dalam mendidik anak. Selanjutnya dalam kata “*madrasatu al-ula*” ditunjukan sebagai tempat anak menerima pendidikan yang pertama dari ibu sebelum anak berinteraksi dengan masyarakat.

Anak merupakan harapan semua orang tua. Anak yang sholeh terbentuk karena adanya

³³ *Ibid*, Padjrin. Hal. 7.

perhatian dari orang tua dan pola asuh yang benar dalam Islam. Rasulullah bersabda:

إِنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ رِيحَانَةٌ مِنْ رِيَاحِينَ الْجَنَّةِ

“Anak yang *sholeh* adalah bunga surga.”³⁴

Pendidikan akhlah dalam keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk kepribadian anak yang *sholeh*. Hal ini sesuai dengan tugas Rasulullah Saw. dan pola pendidikan yang diterima oleh Rasulullah. Beliau bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya Aku (Muhammad) di utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.*”³⁵

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* mempunyai arti baik, manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* yang berarti terlepas dan bebas.³⁶ Sehingga jika digabungkan dengan *maṣlahah* memiliki pengertian yaitu terlepas dari Al-Qur’an, *as-sunnah*, dan *ijma’*, akan tetapi tetap terkait kepada *maqāṣid syarī’ah*

³⁴ *Ibid*, Padjrin. Hal. 2.

³⁵ *Ibid*, Padjrin. Hal. 3.

³⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 88.

atau tujuan-tujuan syara'.³⁷ Maksud dari pengertian ini ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

Definisi *maṣlaḥah mursalah* dari beberapa Ulama Fiqh yaitu:

- 1) Menurut Al Ghazali, *maṣlaḥah* mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari mudharat (kerusakan).³⁸
- 2) Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, dalam karyanya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, yang mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusak makhluk.³⁹

Sehingga dari beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah*, dapat diambil kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia.

³⁷ Nur Asiah, 'Istilah Dan Aplikasi Dalam Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2 (2016). Hal. 150.

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996). Hal. 114.

³⁹ Teungku Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1987). Hal. 219.

- 2) Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada dalil syara' yang secara khusus menolaknya, juga tidak ada dalil syara' yang mengakuinya.⁴⁰

Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Dalam pola asuh anak yang orang tuanya terpaksa harus mengalihkan pengasuhannya demi mencukupi kehidupan sehari-hari, akan terdapat kebaikan dan juga ada dampak yang terjadi terhadap anak. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pertimbangan, apakah dapat mendatangkan manfaat atau lebih banyak mendatangkan kerusakan.

Hal tersebut telah ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.⁴¹ Dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). Hal. 233.

⁴¹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63–75. Hal. 65-66.

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. 21 [Al-Anbiya’]: 107)⁴²

Dalam firman Allah Q.S. Al-An’am ayat 54 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, “Salamun ‘alaikum (selamat sejahtera untuk kamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barang siapa bertaubat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. 6 [Al-An’am]: 54)⁴³

d. *Qawā'id Fiqhiyyah*

Kata *kaidah* berasal dari kata bahasa Arab قاعدة jama' dari kata قواعد yang berarti dasar, asas atau fondasi. Lafadz *qawā'id* menurut istilah para ahli

⁴² *Ibid*, Tim Penerjemah.

⁴³ *Ibid*, Tim Penerjemah.

nahwu menerangkan *qawā'id* sebagai sesuatu yang tepat.⁴⁴

Kemudian kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti faham, sedangkan *fiqh* menurut Abu Zahrah yaitu:⁴⁵

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu yang menerangkan segala hukum syara’ yang amaliah diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili.”

Sehingga dari pengertian dasar kata *qā'idah* dan *fiqh* tersebut menurut Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa menerangkan bahwa kaidah *fiqhiyyah* yaitu dasar-dasar yang berpedoman dan berkaitan dengan *fiqh*, yang setiap kaidah mempunyai ketentuan hukum secara umum.⁴⁶

Dalam *qawā'idul fiqhiyyah* terdapat kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu dari pada upaya mendapatkan manfaat.”*⁴⁷

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur

⁴⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017). Hal. 9.

⁴⁵ *Ibid*, Umar. Hal. 10-11.

⁴⁶ *Ibid*, Umar. Hal. 11-12.

⁴⁷ *Ibid*, Umar. Hal. 101.

maṣlahah dan *mafsadah*. Oleh karena itu dalam kasus orang tua yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan anaknya, jika *maṣlahah* dan *mafsadahnya* berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Karena hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama ditolak, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama dengan membiarkan terjadinya kerusakan.

C. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam pasal-pasal KHI mengguakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat dalam Bab XIV pada Pasal 98-106, yaitu:

a. Pasal 98:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

b. Pasal 105:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

c. Pasal 106:

(1) Mengenai harta anak yang belum *mumayyiz* itu orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anak tersebut.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak adalah sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari pasal 156 poin d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.⁴⁹

Mengenai hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 98 ayat (1) yang berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”.⁵⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98-106.*

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Poin D.*

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1).*

pemegang hak pemeliharannya, sedangkan biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya.⁵¹

D. Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh

Istilah pola asuh terdiri dari dua suku kata yaitu pola dan asuh. Menurut Poerwadarminta pola adalah model dan istilah asuh diartikan menjaga, merawat dan mendidik anak atau diartikan memimpin, membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Sementara dalam Depdikbud istilah asuh diartikan membimbing atau membantu.⁵²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah pola asuh merupakan sejumlah model atau bentuk perubahan ekspresi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetic yang melekat pada diri individu dalam upaya memelihara, merawat, membimbing, membina dan mendidik anak-anaknya baik yang masih kecil ataupun yang belum dewasa agar menjadi manusia dewasa yang mandiri dikemudian hari.

Orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak sering kali tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Akibat kurangnya

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.*

⁵² Fitri Nuraeni and Maesaroh Lubis, 'Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 10.1 (2022), 137–43. Hal. 72.

pengetahuan tersebut, menjadikan orang tua lupa akan tanggung jawab dalam mendidik dengan pola yang tidak dibenarkan dalam Islam. Fenomena mengenai kesalahan mengenai pola asuh anak saat ini sering terjadi, seperti dengan kekerasan fisik dan mental, terlalu bebas, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perubahan perilaku atau kepribadian anaknya. Jika diasuh dengan mendidik yang benar maka akan mempengaruhi kepribadian anak menjadi anak yang sholeh. Begitupun sebaliknya, jika mendidik dengan kekerasan maka anak akan menjadi seseorang yang krisis kepercayaan, kurang dalam intelegensinya dan sebagainya.

Proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual berlangsung sejak seorang anak dalam kandungan sampai dewasa.⁵³ Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan anak.

2. Macam-macam Pola Asuh

Pola asuh dibagi menjadi tiga macam, yaitu *Authoritarian style* (gaya otoriter), *Permissive style*

⁵³ Stephanus Turibius Rahmat, 'Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital', *Journal Education and Culture Missio*, 10.2 (2018), 143. Hal. 149.

(gaya membolehkan), dan *Authoritative style* (gaya memerintah).⁵⁴

1. Pola asuh *Authoritarian* (otoriter)

Tipe pola asuh dimana orang tua terlalu banyak menuntut dan sangat kurang merespon dan menanggapi keinginan anak. Ciri-ciri pola asuh tersebut sebagai berikut:

1. Orang tua berupaya untuk membentuk, mengontrol dan mengevaluasi sikap dan tingkah laku anaknya secara mutlak sesuai dengan aturan orang tua.
2. Orang tua menerapkan kepatuhan/ketaatan kepada nilai-nilai yang terbaik menuntut perintah, bekerja dan menjaga tradisi.
3. Orang tua senang memberi tekanan secara verbal dan kurang memperhatikan masalah saling menerima dan memberi diantara orang tua dan anak.
4. Orang tua menekan kebebasan (*independent*) atau kemandirian (otonomi) secara individual kepada anak.

Dalam kaitannya dengan ciri-ciri tersebut, pola asuh otoriter sepertinya berpengaruh *negative* terhadap kemampuan sosial dan kognitif anak. Sehingga efeknya anak tidak mampu bergaul dengan teman sebaya, selalu menyendiri, merasa

⁵⁴ *Ibid*, Nuraeni and Lubis. Hal. 73.

cemas dan gelisah serta khawatir ketika bergaul dengan teman sebaya dan lebih dikhawatirkan lagi akan memiliki hati nurani yang rendah. Pola asuh otoriter ini berdampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan psikis anak dalam bersosialisasi, memiliki hati nurani yang rendah akan berakibat pada kepribadian anak dewasa kelak.

2. Pola asuh Permisif

Menurut Baumrind akan ditemukan adanya kehangatan dibanding dengan pola asuh otoriter.⁵⁵ Orang tua dengan pola asuh permisif juga bersikap dingin, tidak banyak terlibat dalam kegiatan anak dan acuh. Adapun ciri-cirinya adalah:

1. Orang tua membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja.
2. Orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah.
3. Orang tua sedikit menuntut kematangan tingkah laku, seperti menunjukkan kelakuan/tatakrama yang baik atau untuk menyelesaikan tugas-tugas.
4. Orang tua menghindar dari suatu control atau pembatasan kapan saja dan sedikit menerapkan hukuman.

⁵⁵ *Ibid*, Nuraeni and Lubis.

5. Orang tua toleran, sikapnya menerima terhadap keinginan dan dorongan yang dikehendaki anak.

Dalam perkembangannya, pola asuh permisif berkembang menjadi dua pola.⁵⁶ Pertama, pola asuh permisif adalah orang tua menganggap dan merasa yakin bahwa anak mereka memiliki hak untuk tidak diinterferensi oleh orang tua. Jika orang tua tidak terlalu banyak menuntut dari anak, maka orang tua memelihara kehangatan dan mau menanggapi anak (*responsive*). Pola asuh permisif yang kedua, orang tua tidak memiliki pendirian atau keyakinan (*conviction*) tentang hak anak, dan mereka tidak dapat menguasai secara efektif tingkah laku anak. Sehingga orang tua acuh atau tidak tertarik dan kurang memperhatikan terhadap tingkah laku anak-anaknya sehingga bersikap permisif.

3. Pola asuh Otoritatif

Pola asuh yang mendorong anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan mereka.⁵⁷ Adapun karakteristik pola asuh otoritatif ini adalah:

⁵⁶ Fitri Nuraeni and Maesaroh Lubis, 'Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 10.1 (2022), 137–43. Hal. 74

⁵⁷ *Ibid*, Nuraeni and Lubis. Hal. 75

1. Orang tua menerapkan standar aturan dengan jelas dan mengharapkan tingkah laku yang matang dari anak.
2. Orang tua menekankan peraturan dengan menggunakan sanksi apabila diperlukan.
3. Orang tua mendorong anak untuk bebas dan mendorong secara individual.
4. Orang tua mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapatnya kemudian memberikan pandangan atau saran. Adanya saling memberi dan menerima dalam pembicaraan diantara keduanya dan berkomunikasi secara terbuka.
5. Hak kedua belah pihak baik orang tua maupun anak diakui.

Dengan demikian pola asuh otoritatif ini mendorong anak untuk memiliki kemampuan yang lebih baik daripada pola asuh otoriter ataupun permisif. Anak-anak dari orang tua yang memiliki pola asuh otoritatif sangat memelihara tanggung jawab social dan kebebasan ketika masih kanak-kanak, dan sesudah menginjak usia 8-9 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah memiliki kecakapan emosional artinya kognitif sosialnya sudah dimiliki (berkembang ke arah positif).

E. Peran Orang Tua

Seorang anak adalah generasi yang akan hidup di masa yang akan datang. Baik tidaknya generasi sangat ditentukan oleh kegigihan para orang tua dalam menanamkan karakter serta nilai-nilai/ajaran agama yang benar. Hal tersebut bisa dipahami melalui pendidikan yang berasal dari dalam keluarga, yaitu kedua orang tua.

Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, mampu bersosial, dan menjadi anak yang berkepribadian sholeh. Kewajiban dan tanggung jawab itu sekurang-kurangnya terangkum dalam tiga tugas pokok, antara lain:⁵⁸

- a. Kewajiban memberi nafkah yang halal.
- b. Kewajiban memimpin.
- c. Kewajiban mendidik.

Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non-Islam. Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama dimana dia mendapatkan pengaruh pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya

⁵⁸ M. Hidayat Ginanjar, 'Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak', *Pendidikan*, 02 (2013), 230–42. Hal. 235-237.

(usia pra-sekolah). Sebab apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas.

Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya dalam mendidik anak, diantaranya:

1. Orang tua sebagai panutan

Anak selalu bercermin dan bersandar pada lingkungan yang terdekat tentunya lingkungan keluarga yaitu orang tua. Orang tua harus memberikan teladan yang baik dalam segala aktivitasnya kepada anak. Jadi, orang tua merupakan sandaran utama anak dalam melakukan segala sesuatu. Jika didikan yang diberikan oleh orang tua baik, maka semakin baik juga pembawaan anak tersebut.

2. Orang tua sebagai motivator anak

Anak mempunyai motivasi untuk bergerak dan bertindak apabila ada dorongan dari orang lain, terutama dari orang tua. Hal ini tentunya sangat diperlukan oleh anak yang masih membutuhkan dorongan.

3. Orang tua sebagai cermin utama anak

Orang tua adalah orang yang sangat dibutuhkan serta diharapkan oleh anak. Selain itu, orang tua juga harus memiliki sifat keterbukaan terhadap anak-anaknya, sehingga dapat terjalin hubungan yang akrab dan harmonis, dan begitu juga sebaliknya. Orang tua dapat diharapkan oleh anak sebagai tempat berdiskusi

dalam berbagai masalah. Inilah peran orang tua dalam menentukan akhlak anak. Apabila orang tua memberikan contoh yang baik, maka anak akan mengambil contoh baik tersebut.

4. Orang tua sebagai fasilitator anak

Pendidikan anak akan berhasil dan berjalan baik jika fasilitas dapat tercukupi. Bukan berarti orang tua harus memaksakan diri untuk mencapai tersedianya fasilitas tersebut. Akan tetapi, orang tua sedapat mungkin memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh anak dan ditentukan oleh kondisi ekonomi yang ada.⁵⁹

Anak yang sholeh tidak dilahirkan secara alami, tetapi mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkepanjangan. Dan tanggung jawab terhadap itu semua terletak pada kedua orang tuanya masing-masing. Bimbingan tersebut dengan tiga prinsip, yaitu : prinsip teologis, prinsip filosofis, dan prinsip paedagogis, yang terintegrasi dalam suatu bentuk tanggung jawab terhadap anak.⁶⁰ Sejalan dengan hal tersebut, membimbing anak pada hakikatnya bertumpu pada tiga upaya, yaitu : memberi teladan, memelihara, dan membiasakan anak sesuai dengan perintah.

1. Memberi teladan, merupakan tugas orang tua yang pertama sebagai suri teladan bagi anaknya. Sebelum

⁵⁹ Dindin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013).hal. 146-146.

⁶⁰ *Ibid*, Padjrin. Hal. 3.

menjadi teladan orang tua sepatutnya memahami dan mengamalkannya terlebih dahulu. Inilah sikap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Pengamalan terhadap ajaran agama oleh orang tua secara tidak langsung telah memberikan pendidikan yang baik terutama akhlak. Orang tua harus mendidik anaknya dengan akhlak yang mulia karena akhlak sangat berkaitan dengan Allah yang berbeda dengan moral. Maksudnya, erat kaitannya dengan penghambaan diri atau ibadah kepada Allah.

2. Memelihara anak, tanggung jawab ini fokus pada pemeliharaan fisik melalui makanan, minuman, dan pengembangan potensi anak. Makanan dan minuman harus menjadi perhatian orang tua karena untuk kelancaran pertumbuhan fisik anak. Tentunya untuk mendapatkan makanan dan minum haruslah memperhatikan dari ke-*halal*-annya dan ke-*thayyib*-annya.
3. Membiasakan anak sesuai dengan perintah agama. Tugas ini fokus pada pembiasaan aturan agama kepada anak, yaitu aturan agama yang berkaitan dengan syariat dan sistem nilai dalam masyarakat. Perintah agama haruslah dilakukan oleh orang tua melalui proses pelatihan atau pembiasaan. Pembiasaan tersebut berkaitan dengan akhlak baik kepada Allah SWT, kedua orang tua, dan orang lain.

BAB III

**PRAKTIK POLA ASUH ANAK ORANG TUA
SEBAGAI TKI DI DESA KATEKAN
KECAMATAN BRATI KABUPATEN
GROBOGAN**

A. Gambaran Umum Desa Katekan

1. Letak Geografis

Katekan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Desa Katekan berjarak 3 Km dari Kecamatan Brati, dan berjarak 24 Km dari kota Kabupaten Grobogan. Desa Katekan berada di wilayah perbukitan dengan ketinggian antara 200-500 MDPL. Desa ini terdiri dari 6 dusun diantaranya: Dusun Katekan, Dusun Daresan, Dusun Pasiraman, Dusun Pager Gunung, Dusun Jingglengan, dan Dusun Nadri.

Batas-batas wilayahnya yaitu sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tirem, sebelah selatan berbatasan Desa Lemah Putih, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Desa Kronggen.⁶¹

2. Keadaan Penduduk

Adapun keadaan penduduk di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dapat dilihat

⁶¹ Wawan Budi Haryanto. *Wawancara*. 2 Mei 2023.

dari rekapitulasi data jumlah penduduk pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.786 Jiwa
Perempuan	2.763 Jiwa
Jumlah Penduduk	5.549 Jiwa
Jumlah KK	1.958

Tabel 3. 2 jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2023

Agama	Jumlah
Islam	5525
Kristen	24
Protestan	0
Hindu	0
Budha	0
Kong Hu Cu	0
JUMLAH	5549

Adapun masyarakat Desa Katekan yang berumur 35-60 bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah sebanyak 75%, hal ini dibuktikan dengan lingkungan persawahan dan hutan yang masih luas. Namun demikian masyarakat yang berumur sekitar 17 tahun ke atas bermata pencaharian sebagai PNS dan karyawan swasta dengan jumlah 20%. Dan 5% dari

keseluruhan bermata pencaharian sebagai TKI. Dari 5% tersebut terdapat 11 keluarga yang sudah mempunyai anak bekerja sebagai TKI dan 7 orang yang belum menikah.

Kehidupan sosial antar masyarakat di Desa Katekan cukup baik, mereka hidup rukun, saling tolong menolong, dan memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap satu sama lain. Contohnya ketika ada pembangunan rumah, masyarakat bersemangat untuk kerja bakti dalam membangun rumah tersebut.

Ekonomi merupakan peranan yang sangat penting dalam suatu kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melakukan pekerjaan yang bermacam-macam, seperti bertani, karyawan, PNS, bahkan ada yang bekerja sebagai TKI.

Keagamaan masyarakat Desa Katekan mayoritas beragama Islam. Dalam masalah kegiatan sosial keagamaan di Desa Katekan cukup baik, setiap malam jum'at ada tahlil di masjid dan di mushola. Selain itu ada pengajian ibu-ibu yang dibentuk dalam kelompok per RT yang dilaksanakan sebulan sekali. Dan pelaksanaan maulid nabi, acara syukuran, dan lain-lain. Berikut tempat ibadah yang ada di Desa Katekan:

Tabel 3. 3 fasilitas tempat ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	7
Mushola	36
Gereja	0

Pura	0
Vihara	0

B. Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI

1. Profil keluarga orang tua sebagai TKI

a. Keluarga Ibu Putri Nurhayati Safitri

Ibu Putri merupakan orang tua yang menjadi TKI di Hongkong dan bekerja sebagai IRT. Ibu Putri berumur 25 tahun yang mempunyai 1 anak yang bernama Hanif Destian Sesar Saputra yang masih berumur 7 tahun. Sehingga anak tersebut di asuh oleh orang tua Ibu Putri. Mereka tinggal di Dusun Katekan Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Dari keterangan Ibu Putri terpaksa menjadi TKI karena ingin mengubah nasib. Dan beliau tinggal di Hongkong sudah 1 tahun. Ibu Putri berkata “Sedih sih, tapi ya mau gimana semua juga buat keluarga di rumah”. Setelah ditinggal menjadi TKI dampaknya terhadap anak menurut Ibu Putri, “Yaa namanya anak kecil ya, kadang nakal kadang ya nurut, ya jadinya wajar lah”.⁶²

Menegani pendidikan anak ditanggung oleh Ibu Putri sebagai orang tuanya. Dalam membentuk akhlak dan adab anak tersebut tidak dengan cara

⁶² Putri Nurhayati Safitri. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

mengekang, karena menurutnya jika dikekang akan membuat anaknya membrutal.

Bapak Suwaji dan Ibu Ngatiyem merupakan orang tua dari Ibu Putri. Bapak suwaji sudah berumur 65 tahun sedangkan Ibu Ngatiyem berumur 60 tahun dan bekerja sebagai petani. Mereka yang merawat Hanif sejak kecil. Ibu Ngatiyem berkata “Merantau di Jakarta kan gajinya kecil, cukup buat makan doang sisanya ga ada terus dikasih tahu sama kakaknya diajak ke Hongkong”. Dari penjelasan tersebut Ibu Putri menjadi TKI karena ekonominya tidak pernuhi.⁶³

Ibu Putri merupakan *single parent* dimana menurut penjelasan Ibu Ngatiyem, Ibu Putri telah bercerai dengan suaminya. “Saya lupa namanya sudah lama pisahnya”, jawab beliau ketika saya bertanya nama suami dari Ibu Putri. Namun pendapat dari Ibu Maryana selaku kadus di Dusun Katekan menjelaskan “kalau tidak ada peristiwa aku juga tidak tahu, itu kan ada peristiwa yang bekerja itu statusnya sudah menikah apa belum karena di dusun, desa, dan lingkungan tidak ada yang tahu, karena tiba-tiba punya anak. Dan anak itu dari kecil sampai mau sekolah SD ternyata belum dimasukkan dalam KK, itu mau diikutkan sekolah dan dituntut sekolah harus membuat akta

⁶³ Ngatiyem. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

kelahiran. Sedangkan buat akta kelahiran prosesnya ruwet kayak gitu kan tetep sulit. Tapi kemarin pas sudah jadi apa belum tak suruh ngurus sendiri, tetep dibantu desa kemarin pas dibuatkan persyaratannya kurang inilah, kurang itulah, lama-lama kan sini kerjaannya tambah banyak, sudah urusin sendiri lah. Tak suruh urusin sendiri. Padahal baru SD nunggu jadinya akta kelahiran itu ndak sabar soalnya dari SD ngasih dispensasi sampai 1 Maret kalau belum bisa dibuatkan akta kelahiran dikeluarkan dari sekolah. Tapi sudah jadi apa belum aku belum tanya”.⁶⁴

Untuk pemenuhan kebutuhan dan pendidikan anak dari orang tuanya. Ibu Ngatiyem mejelaskan bahwa “Kadang perbulan ya dikasih bapaknya, sudah pisah sih”. Menurut Ibu Ngatiyem saat ditinggal Ibu Putri kerja menjadi TKI berdampak pada anaknya, yaitu anak menjadi kesepian dan sering menangis karena tidak ada ibunya. Oleh karena itu menjadikan anak nakal dan susah untuk dinasehati. Hal ini dikarenakan kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Ibu Ngatiyem berkata “Seminggu 2 kali 3 kali telfon”.⁶⁵

Selain sekolah Hanif juga ikut mengaji di mushola. Sehingga ia juga mendapatkan ilmu

⁶⁴ Maryana. *Wawancara*. 2 Mei 2023.

⁶⁵ Ngatiyem. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

keagamaan. Mengenai akhlak anak tersebut dapat dikatakan kurang karena memang faktor tidak adanya kasih sayang dan pengawasan orangtua orang tua.

Dampak terhadap anak yang ditinggal ibunya menjadi TKI ini menjadikan moralnya tidak berkembang secara baik. Karena masih suka membanting atau merusak barang-barang jika sedang marah.⁶⁶

b. Keluarga Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati

Bapak Handayani merupakan suami dari Ibu Heni yang usianya 41 tahun. Bapak Handayani merantau di Jakarta dan bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan Ibu Heni berusia 36 tahun. Ibu Heni bekerja sebagai TKI di Taiwan yang bekerja di sebuah catering disana. Sudah 3 tahun Ibu Heni bekerja sebagai TKI dan pulang ke kampung halaman setiap 3 tahun sekali karena hanya bisa pulang ketika kontraknya habis dan kemudian memperpanjang kontraknya lagi.⁶⁷

Bapak Handayani dan Ibu Heni dikaruniai 2 anak yaitu, Yesa Ulilya berusia 17 tahun yang sekarang duduk di bangku SMA. Kemudian anak yang kedua yaitu Vera Silvia yang masih berusia 9

⁶⁶ Ngatiyem. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁶⁷ Heni Setyowati, *Wawancara*. 3 Mei 2023.

tahun dan sekolah di MI Tarbiyatul Athfal Nadri. Respon anak saat ditinggal bekerja Ibu Heni berkata “Sering telfon mbak kan sekarang jamannya sudah canggih, dan saat pulang anak-anak sempet canggung karena kangen”.⁶⁸

Ibu Heni menjelaskan faktor dari bekerja sebagai TKI yaitu “Biasa mbak masalah ekonomi, bapaknya bekerja di Jakarta setelah saya beberapa bulan di Taiwan”. Mengenai pendidikan anak orang tua yang menanggung, Ibu Heni berkata “Kan cuma nitip anak ke orang tua to mbak kalau untuk kebutuhan anak ya dari orang tuanya”. Cara Ibu Heni dalam mendidik anak dengan keadaan yang sedang bekerja sebagai TKI dengan cara menasehati. Ibu Heni berkata “Mau ngajarin kan ya ga bisa paling tak kasih tahu kalau diajari sama mbaknya manut terus diiming-iming minta hadiah apa biar manut”.⁶⁹

Selama Bapak Handayani dan Ibu Heni bekerja, anak-anak diasuh oleh nenek dan kakeknya. Kakek Kartono yang berusia 60 tahun dan Nenek Jasmini berusia 56 tahun. Mereka tinggal di Dusun Daresan Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Dan bekerja sebagai seorang petani.⁷⁰

⁶⁸ Heni Setyowati, *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁶⁹ Heni Setyowati, *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁷⁰ Jasmini. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Dalam mengasuh Kakek Kartono dan Nenek Jasmini lebih keras kepada cucunya. Dalam membentuk akhlak anak disekolahkan yang berbasis islami dan juga ikut mengaji di daerah rumahnya. Nenek Jasmini menjelaskan “Yang kecil itu agak ndablek mbak kalau minta sesuatu harus segera dituruti”. Inilah yang menjadi dampak dari anak setelah ditinggal bekerja bapaknya yang merantau di Jakarta dan ibunya yang menjadi TKI di Taiwan.⁷¹

Selain itu dampak yang terdapat pada anak yaitu masih kurang bisa bersosialisasi dengan teman sebaya di lingkungan mereka. Mereka lebih suka menonton televisi dan bermain handpone daripada bermain dengan teman-temannya.⁷²

c. Keluarga Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun

Bapak Ali dan Ibu Saputri merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI di Malaysia selama 16 tahun. Bapak Ali dan Ibu Saputri dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama bernama Alsa berusia 17 tahun, anak yang kedua bernama Asma berusia 3 tahun, dan yang terakhir bernama Akmal baru berusia 2 tahun.⁷³

⁷¹ Jasmini. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁷² Jasmini. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁷³ Ali Fauzi. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Bapak Ali berusia 43 tahun. Tempat beliau bekerja di Malaysia yaitu di sebuah restoran. Bapak Ali menjadi TKI di Malaysia sejak anaknya yang pertama berumur 1 tahun. Setiap tahun sekali dan kadang bisa sampai 2 kali Bapak Ali pulang ke rumah untuk menjenguk anaknya. Bapak Ali berkata “Kalau ada uang buat pulang ya saya usahakan buat pulang mbak dan ngajak anak jalan-jalan saat dirumah”. “Kami pulang ke rumah kadang bisa bareng kadang juga gantian biar nanti ada yang jaga restoran”, lanjut Ibu Saputri.⁷⁴

Sedangkan Ibu Saputri berusia 37 tahun. Dulu saat anak pertamanya berusia 3 bulan menjadi TKI di Taiwan selama 2 tahun untuk menghabiskan masa kontraknya. Kemudian setelah menjadi TKI di Taiwan Ibu Saputri menyusul Bapak Ali menjadi TKI di Malaysia. Mereka sama-sama bekerja di satu tempat restoran. “Selain kerja di restoran saya dan ibuk juga nyambi setor bakso dan jajanan dan alhamdulillah ramai”. Kata Bapak Ali.⁷⁵

Bapak Ali dan Ibu Saputri mengatakan bahwa dirumah jika hanya mengandalkan hasil pertanian tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan

⁷⁴ Saputri Yatun. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁷⁵ Ali Fauzi. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

sehari-hari yang terus meningkat. Inilah menjadikan alasan menjadi TKI di Malaysia.

Dalam berhubungan dengan anak karena dulu belum secanggih zaman sekarang, mereka hanya bisa menelfon tanpa bisa melihat anaknya. “saya sampai menyuruh orang rumah buat shooting anak saya dan dibuatkan cd terus dikirim kesini”. Bapak Ali mempertegas.⁷⁶

Tidak ada dampingan orang tua sejak kecil hal ini mejadikan Alsa seorang anak pendiam, tidak percaya diri dan dominan introvert. Bahkan saat orang tuanya pulang Alsa tidak mau diajak dan digendong oleh orang tuanya.

Berbeda dengan Asma yaitu anak kedua dari Bapak Ali dan Ibu Saputri. Dia masih mau diajak orang tuanya saat pulang. “Mungkin karena saya dulu pergi ke Malaysia lagi saat umur Asma sudah 2 tahun mbak makanya dia sudah paham kalau ini ibunya”, Ibu Saputri menjelaskan. Ternyata dulu Ibu Saputri sempat dirumah lebih lama sambil menunggu melahirkan anak keduanya.⁷⁷

Anak terakhir Bapak Ali dan Ibu Saputri yaitu Akmal, lahir di Malaysia dan sampai sekarang masih disana. Tentu hal ini mejadi perbedaan antara ketiga anak Bapak Ali dan Ibu Saputri.

⁷⁶ Ali Fauzi. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁷⁷ Saputri Yatun. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Akmal yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sedangkan Alsa dan Asma kurang mendapat kasih sayang.

“Saya dan ibuk juga terpaksa mbak meninggalkan anak-anak namanya juga ekonomi lagi sulit dan kebutuhan juga makin banyak”, kata Ibu Saputri. Pendidikan, kebutuhan hidup dan lain sebagainya dapat terpenuhi, hanya saja kasih sayang yang kurang didapatkan.

Alsa saat kecil ditinggal ibunya diasuh oleh neneknya yaitu Nenek Mardiyah yang sekarang sudah berumur 85 tahun. Dan Nenek Mardiyah tinggal di Dusun Nadri Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Kemudian setelah Bapak Ali memutuskan untuk menjadi TKI, Alsa diasuh oleh bude dan pakdenya yaitu Bapak Pramono dan Ibu Alazin. Karena mereka tidak mempunyai keturunan dan bersedia untuk mengasuh Alsa. “Saya itu eman banget sama Alsa, tak rawat bener-bener mbak”, kata Ibu Alazin.⁷⁸ Tanpa disadari Ibu Alazin dalam mengasuh Alsa penuh tekanan dan ini menjadikan terganggunya mental anak tersebut.

Selain itu pakde dan bude yang lain juga ikut mengasuh Alsa yaitu Bapak Mukrim dan Ibu Indah, yang tempat tinggalnya berada di belakang

⁷⁸ Alazin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

rumah Nenek Mardiyah. Setelah lulus SD Alsa lebih sering ikut Bapak Mukrim dan Ibu Indah saat pulang dari pesantren. Dalam pengasuhan Bapak Mukrim dan Ibu Indah sangat berbeda dengan dengan Bapak Pramono dan Ibu Alazin. Dalam mengasuh Alsa, Bapak mukrim sangat memahami apapun yang ada dalam diri anak tersebut. Mulai dari psikologis, mental, dan juga kebutuhan yang lainnya.

“Alsa itu sangat butuh kasih sayang dari orang tuanya, dari kesehariannya saat bersama saya kelihatan kalau memang dia butuh sosok orang tua disampingnya. Kalau tak lihat-lihat kadang dia itu kayak orang linglung. Karena memang dasarnya dia tidak mau cerita apa-apa kalau tidak ditanya”, penjelasan dari Bapak Mukrim. Setelah Alsa dipesantrenkan ternyata dapat menjadi lebih baik dan sedikit menambah interaksinya.⁷⁹

Kemudian Asma anak kedua dari Bapak Ali dan Ibu Saputri diasuh oleh kakek dan neneknya, yaitu Kakek Slamet dan Nenek Musriah. Mereka bekerja sebagai petani. Saat ditinggal orang tuanya ternyata menjadikan Asma nakal. Hal ini menjadikan dia tidak punya teman karena dia ingin selalu menang sendiri. Akan tetapi dia masih bisa nurut jika dinasehati oleh kakek dan neneknya.

⁷⁹ Mukrim. *Wawancara*. 3 Mei 2023

“Dia itu beraninan mbak kalau sama teman-temannya, makanya dia gapunya teman karena temannya pada takut sama Asma”, kata Nenek Musriah.⁸⁰

Saat ini Asma sedang bersekolah di PAUD. Setiap hari neneknya yang mengantar dia bersekolah. Selain itu Asma juga sering ikut berjamaah di masjid dan ikut kegiatan-kegiatan yang ada di masjid.

Dengan adanya hal ini sangat berdampak pada anak-anak tersebut yaitu kurang bersosialisasi terhadap teman-temannya. Selain itu juga berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangganya.⁸¹

d. Keluarga Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih

Bapak Sukamin merupakan suami dari Ibu Warsiningsih yang berusia 44 tahun. Bapak Sukamin bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan istrinya yaitu Ibu Warsiningsih yang berusia 42 tahun bekerja menjadi TKI di Taiwan sebagai perawat lansia.

Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih mempunyai 2 orang anak. Yang pertama sudah berumur 18 tahun yaitu Navela. Dan yang kedua bernama Husna berumur 11 tahun. Anak-anak

⁸⁰ Musriah. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁸¹ Mukrim. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

diasuh oleh bapak, nenek dan kakeknya, yaitu Kakek Suparjo yang berusia 61 tahun dan Nenek Jasminah yang berusia 60 tahun. Mereka tinggal di Dusun Pager Gunung Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.⁸²

Ibu Warsiningsih menjadi TKI sudah 3 tahun 4 bulan dan belum pernah pulang ke rumah karena memperpanjang kontraknya. “Faktor pertamanya itu ya untuk memperbaiki ekonominya, jelas itu faktor utama”. Jelas Ibu Warsiningsih.⁸³

Dalam berinteraksi dengan anak-anak Ibu Warsiningsih sering menelfon anak-anaknya. Ibu Warsiningsih berkata, “Sekarang kan zamannya sudah canggih ya mbak ya, jadi itu tidak menjadi halangan ya mbak buat kita selalu berkomunikasi dengan anak-anak, ya tiap hari minta telfon ya bisa lah ya atau vidio call”.⁸⁴

Respon anak terhadap ibunya yang menjadi TKI cukup memahami, karena anak yang pertama sudah cukup umur untuk dapat memahami. Oleh karena itu adiknya mendapatkan sosok pengganti ibu dari kakaknya. Akan tetapi tidak dapat dipungiri bahwa memang seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari ibunya.

⁸² Sukamin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁸³ Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁸⁴ Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Menurut Ibu Warsiningsih tidak terlalu berdampak terhadap anak karena memang di rumah sudah ada yang memantau yaitu bapaknya. Dalam mengajarkan akhlak terhadap anak Ibu Warsiningsih juga ikut membantu menasehati anak. Beliau berkata, “Ya seperti umumnya pada anak-anak mbak, kalau waktunya ngaji saya juga ngoyak-oyak berangkat ngaji. Ya normal lah seperti anak-anak lain”.⁸⁵

Dalam hal ini berdampak pada psikologis anak sehingga cenderung pesimis dan tidak percaya diri. Hal ini disebabkan karena support systemnya yaitu ibu tidak mampu memainkan perannya dengan baik.⁸⁶

e. Keluarga Bapak Ahmad Arifin dan Ibu Farida Hardiyanti

Bapak Arifin merupakan suami dari Ibu Farida yang bekerja sebagai TKI di Korea. Bapak Arifin berusia 28 tahun dan dia bekerja di sebuah pabrik plastik. Sudah 6 tahun Bapak Arifin bekerja disana dan setiap 3 tahun sekali pulang ke rumah. Setiap pagi, siang, sore dan bahkan saat malam Bapak Arifin selalu menyempatkan waktu untuk video call istrinya dan ikut memantau anak-anaknya.⁸⁷

⁸⁵ Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁸⁶ Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁸⁷ Ahmad Arifin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Bapak Arifin dan Ibu Farida mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Aivi Arda berumur 10 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Gavin yang masih berumur 6,5 tahun. Selama Bapak Arifin bekerja di Korea anak-anak diasuh oleh istrinya yaitu Ibu Farida yang usianya sama dengan Bapak Arifin 28 tahun. Ibu Farida adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap hari hanya mengurus rumah dan anak-anaknya.

Selain Ibu Farida yang mengasuh anak-anak, bapak dari Ibu Farida juga ikut membantu mengasuh anak-anak yang merupakan kakek dari Arda dan Gavin. Mereka tinggal di Dusun Nadri Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Kakek Mahfud berusia 64 tahun yang bekerja sebagai petani karena Kakek Mahfud sudah pensiun menjadi guru. Setiap hari Kakek Mahfud mengantar dan menjemput cucunya di sekolah. “Sekolahnya lumayan mbak dari sini jadinya saya yang antar jemput”, kata Kakek Mahfud.⁸⁸

Bapak Arifin berkata, “Aslinya ya ingin bekerja di rumah tapi karena faktor ekonomi dan penghasilan saya sebelumnya kurang mencukupi, saya terpaksa menjadi TKI disini, ini juga demi

⁸⁸ Mahfud. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

keluarga yang di rumah”.⁸⁹ Selama Bapak Arifin bekerja hampir semua kebutuhan dapat terpenuhi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa anak juga membutuhkan sosok ayah di sampingnya untuk mendapatkan kasih sayang dan juga dapat memantau tumbuh kembangnya anak. “Namanya anak-anak kalau nakal ya lumrah mbak, kalau anak saya lagi legowo ya baik tapi kalau sudah minta sesuatu itu harus segera dituruti”.⁹⁰ Jelas Ibu Farida. “Yang Gavin ini loh mbak yang agak nakal”. Lanjut Kakek Mahfud.⁹¹

Selain sekolah SD Arda dan Gavin juga mengikuti ngaji sore di desanya, selain itu ada les ngaji privat di rumah. Mereka dulunya ikut sekolah Madrasah Diniyah tetapi sudah keluar. “Dulu ikut Madin disini mbak tapi karena setiap berangkat Madin uangnya selalu hilang pas ditaruh di tas, makanya sekarang ga mau berangkat lagi”, kata Ibu Farida.⁹²

Dengan tanpa adanya kehadiran ayah dalam perkembangan anak menjadikan anak tidak mendapatkan yang seharusnya dapat diberikan dari seorang ayah. Hal ini sangat berdampak pada anak yang dimana sosok ayah adalah seseorang yang

⁸⁹ Ahmad Arifin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹⁰ Farida Hardiyanti. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹¹ Mahfud. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹² Farida Hardiyanti. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

paling tegas dalam mendidik anak dan seringnya anak akan jauh lebih takut kepada ayah daripada ke ibu.

Mengenai peristiwa tersebut dampaknya terhadap anak yaitu moralnya menjadi kurang baik karena setiap kali marah suka membanting barang dan kadang juga terucap kata-kata yang kurang sopan. Selain itu anak lebih cenderung bermain hp daripada bermain dengan teman sebayanya. Hal ini menjadikan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya.⁹³

f. Keluarga Bapak Purminto dan Ibu Norma

Bapak Purminto dan Ibu Norma merupakan pasangan suami istri yang sudah 2 tahun bekerja sebagai TKI di Malaysia. Bapak Purminto yang merupakan kepala rumah tangga ini berusia 35 tahun, sedangkan istrinya yaitu Ibu Norma berusia 29 tahun.

Bapak Purminto dan Ibu Norma mempunyai satu anak yaitu bernama Naila Nur Agustin yang masih berusia 9 tahun. Bapak Purminto di Malaysia bekerja sebagai kuli bangunan.

Ibu Norma mengatakan, “Kebutuhan semakin banyak mbak jadinya saya ikut membantu suami disini”.⁹⁴ Faktor ekonomilah yang menjadikan

⁹³ Farida Hardiyanti. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹⁴ Norma. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

kedua orang tua Naila bekerja di Malaysia. Saat pertama kali Naila ditinggal oleh bapak dan ibunya selalu menangis dan tidak ingin ditinggal.

Naila selama orang tuanya menjadi TKI diasuh oleh Kakek Santoso dan Nenek Purmingsih. Mereka tinggal di Dusun Daresan Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan bekerja menjadi petani. Kakek Santoso berusia 59 tahun dan Nenek Purmingsih berusia 52 tahun.⁹⁵

“Sekarang sudah baik dulu sekitar setengah bulan tiap hari nangis, terus kebutuhan anak dituruti sama ibunya sudah mau ditinggal”. Penjelasan dari Nenek Purmingsih.⁹⁶ Hampir setiap hari Ibu Norma video call dengan anaknya. Naila selain sekolah di SD juga belajar mengaji dengan mengundang guru les privat. Setiap hari Naila juga ikut mengaji di masjid.

Nenek Purmingsih juga berkata, “Apa saja yang diminta anaknya itu diturutin, tapi semenjak sudah besar saya ga boleh kalau semua yang diminta dituruti”. Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran Nenek Purmingsih karena jika semua hal yang anak minta dituruti akan menjadikan kebiasaan sampai besar nanti.⁹⁷

⁹⁵ Purmingsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹⁶ Purmingsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹⁷ Purmingsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Semenjak menjadi TKI Ibu Norma hanya bisa memberi nasehat kepada anaknya. “Ya terkadang-kadang ngasih tahu, namanya juga jauh anaknya main hp saja”. Kata Ibu Norma.⁹⁸

Hal ini tentunya menjadi dampak yang kurang baik terhadap anak. Sesuatu yang semuanya dapat terpenuhi akan menjadikan anak semakin manja dan anak menjadi menyepelekan sesuatu hal. Selain itu anak juga kurang bersosialisasi dengan teman-temannya karena seringnya bermain hp.⁹⁹

2. Faktor Penyebab Orang Tua sebagai TKI

Faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk bekerja diluar negeri yaitu berasal dari daerah asal. Hal dapat terjadi karena minimnya perolehan pendapatan di daerah asal, dan minimnya lapangan pekerjaan yang tidak bias mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini menjadikan seseorang lebih memilih untuk bekerja diluar negeri.

Semakin berkurangnya sumber-sumber alam menyebabkan orang meninggalkan daerahnya. Sumber alam yang dimaksud yaitu pemilikan lahan pertanian yang sempit. Dengan pemilikan lahan pertanian yang sempit di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menyebabkan TKI sulit

⁹⁸ Norma. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

⁹⁹ Purmingsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

hidup secara layak, sehingga berusaha mencari tambahan penghasilan dari luar sektor pertanian.

Selain itu faktor yang banyak terjadi di keluarga TKI yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Semakin tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya penghasilan di desa dapat menyebabkan faktor yang mengharuskan seseorang menjadi TKI.

Sesuai hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada keluarga TKI, terdapat 6 keluarga yang faktornya disebabkan oleh ekonomi. Diantaranya sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di desa, kebutuhan yang semakin banyak, dan juga gaji yang kecil. Seperti alasan dari keluarga Ibu Putri Nurhayati Safitri yang mengatakan bahwa merantau saja gajinya masih kurang apa lagi hanya bekerja di desa. Maka dari Ibu Putri memutuskan untuk menjadi TKI di Hongkong.¹⁰⁰

Alasan keluarga Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati yang mengatakan bahwa alasan mereka merantau dan menjadi TKI yaitu karena kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Bapak Handayani yang bekerja sebagai kuli bangunan dan Ibu Heni bekerja di sebuah catering di Taiwan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Putri Nurhayati Safitri. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

¹⁰¹ Heni Setyowati. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Keluarga Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun mempunyai alasan tersendiri mengenai sebabnya menjadi tki di Malaysia, yaitu selain karena factor ekonomi juga karena minimnya pendapatan dari pertanian. Sehingga hal ini menjadikan Bapak Ali dan Ibu Saputri bekerja di restaurant dan juga sebagai selingan setor bakso dan jajanan.¹⁰²

Alasan Ibu Warsiningsih menjadi TKI yaitu untuk memperbaiki ekonominya. Oleh karena itu Ibu Warsiningsih membantu keuangan keluarga dengan menjadi perawatlansia di Taiwan. Karena sebelumnya pernah merantau di Semarang gajinya kecil.¹⁰³

Bapak Arifin beralasan bahwa ia menjadi TKI karena faktor ekonomi dan penghasilan sebelumnya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Arifin bekerja di Korea sebagai buruh pabrik plastik.¹⁰⁴

Keluarga Bapak Purminto dan Ibu Norma mempunyai alasan bahwa factor ekonomi yang menjadikan Bapak Purminto menjadi TKI yang kemudian disusul oleh istrinya yaitu Ibu Norma.¹⁰⁵

¹⁰² Ali Fauzi, Ibu Saputri Yatun. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

¹⁰³ Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

¹⁰⁴ Ahmad Arifin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

¹⁰⁵ Norma. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

BAB IV

**ANALISIS POLA ASUH ANAK ORANG TUA
SEBAGAI TKI DI DESA KATEKAN
KECAMATAN BRATI KABUPATEN
GROBOGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI di
Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten
Grobogan**

Mengenai wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pihak yang terkait, dalam penelitian pola asuh anak orang tua sebagai TKI, peneliti akan menganalisis pola asuh anak yang orang tuanya sebagai TKI dan faktor apa saja yang menyebabkan orang tua menjadi TKI yang terdapat di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Setelah peneliti terjun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, peneliti menemukan suatu ketimpangan yang terjadi pada anak-anak yang ditinggal orang tuanya menjadi TKI. Akibat dari orang tua yang bekerja di luar negeri menjadikan anak-anak kurang kasih sayang dan juga kehilangan peran orang tua yang seharusnya anak-anak dapatkan. Sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan dampak negatif terhadap anak-anak tersebut.

1. Pengaruh Rentang Waktu Pola Asuh Anak yang Orang Tuanya sebagai TKI

Perlu disadari bahwa cara orang tua mengasuh sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan kepribadian anak. Apabila pengasuhan dilakukan dengan tepat, akan berdampak positif terhadap kepribadian anak yang menjadi baik. Sebaliknya, jika pengasuhan dilakukan dengan kekerasan, anak akan mengalami kekurangan dalam kepercayaan diri dan kecerdasan, juga faktor lain yang mempengaruhi terhadap pola asuh orang tua yang bekerja di luar negeri salah satunya yakni rentang waktu atau lama tidaknya orang tua mengasuh anaknya secara langsung.

Mengenai kurun waktu bekerjanya orang tua di luar negeri, pengaruh terhadap pola asuh anak sebagai berikut:

Tabel 4. 1 keluarga TKI berdasarkan kurun waktu

Keluarga TKI	Kurun Waktu
Ibu Putri Nurhayati Safitri	1 tahun
Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati	3 tahun
Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun	16 tahun
Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih	3 tahun 4 bulan
Bapak Ahmad Arifin dan	6 tahun

Ibu Farida Hardiyanti	
Bapak Purminto dan Ibu Norma	2 tahun

Berdasarkan tabel diatas, kurun waktu orang tua yang bekerja sebagai TKI dan pengasuhan anak ditiitipkan kepada kakek, nenek, kerabat terdekat dan ditempatkan dalam pesantren, anak mempunyai dampak yang berbeda. Salah satunya yaitu anak yang ditempatkan dalam pesantren, anak tumbuh menjadi seorang yang berkepribadian baik, santun, dan penurut. Akan tetapi mengenai kurun waktu lama tidaknya orang tua bekerja di luar negeri, anak-anak yang diasuh oleh kakek dan nenek tidak ada perbedaan. Hampir seluruh anak tumbuh menjadi anak yang kurang baik dalam bersikap, tidak penurut, dan bandel.

Berikut pola asuh anak yang terjadi pada keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan:

1. Pola Asuh Anak Pada Keluarga Ibu Putri Nurhayati Safitri

Dalam pola asuh yang terjadi pada keluarga Ibu Putri yang bekerja di Hongkong selama 1 tahun, anaknya diasuh oleh nenek dan kakeknya dan tinggal bersama nenek dan kakeknya di desa. Hanif merupakan anak Ibu Putri yang masih berusia 7 tahun.

Seorang anak yang masih berusia 7 tahun seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian dan juga pengawasan langsung dari orang tuanya. Akan tetapi Hanif tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua. Hal ini menjadi sangat berdampak pada Hanif yaitu menjadikan moralnya tidak berkembang secara baik. Oleh karena itu Hanif masih suka membanting atau merusak barang-barang jika sedang marah.

Ibu Putri bertanggung jawab atas pendidikan dan kebutuhan anaknya. Karena ayah dari Hanif tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Maryana selaku kadus di Dusun Katekan bahwa ketika Ibu Putri pulang dari luar negeri tiba-tiba melahirkan. Warga sekitar juga tidak mengetahui kapan Ibu Putri menikah dan ketika ditanya surat nikah ternyata banyak alasan.

Faktor yang menyebabkan Ibu Putri menjadi TKI di Hongkong yaitu karena faktor ekonomi. Dulunya Ibu Putri merantau ternyata gajinya kecil kemudian karena kebutuhan semakin banyak, maka dari itu Ibu Putri bekerja sebagai TKI yaitu menjadi IRT.¹⁰⁶

Melihat kasus dari Ibu Putri yang bekerja sebagai TKI, menimbulkan dampak negatif

¹⁰⁶ Ibu Putri Nurhayati Safitri. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

terhadap perilaku anak yaitu Hanif. Maksud dari Ibu Putri menitipkan Hanif kepada nenek dan kakeknya adalah untuk merawat Hanif sudah tepat. Akan tetapi hal ini tidak dapat diremehkan karena pengasuhan dari orang tua sangat berbeda dengan pengasuhan nenek dan kakek. Anak yang diasuh oleh orang tua akan terbentuk kepribadian yang baik dan cenderung percaya diri. Berbeda dengan pengasuhan nenek dan kakek, hal ini mejadikan anak tersebut menjadi pribadi yang kurang bermoral dan terganggu psikologisnya.

Dalam pola asuh anak yang diterapkan oleh Ibu Putri menggunakan pola asuh permisif. Hal ini dapat ditandai dengan orang tua yang tidak memiliki pendirian atau keyakinan tentang hak anak, dan mereka tidak dapat menguasai secara efektif tingkah laku anak. Sehingga orang tua acuh atau tidak tertarik dan kurang memperhatikan terhadap tingkah laku anaknya sehingga bersifat permisif.

Mengenai akhlak anak sudah seharusnya diajarkan dan ditanamkan sejak kecil karena akhlak sangatlah penting untuk menjadikan anak yang beradab dan berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan akhlak menurut Syekh Kholil Bangkalan yaitu membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan

dalam berbicara dan mulia dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan juga beradab, ikhlas, jujur, serta suci yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis.¹⁰⁷ Oleh karena itu pendidikan akhlak bertujuan bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, akan tetapi mempengaruhi dan mendorong kehendak kita agar membentuk hidup suci dan dapat menghasilkan kebaikan serta kesempurnaan dan memberikan faedah kepada sesama manusia.

Mengenai nafkah untuk anaknya sudah seharusnya ayahnya bertanggung jawab karena sudah menjadi kewajiban kepala rumah tangga dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Walaupun sudah bercerai akan tetapi masih menanggung nafkah anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.¹⁰⁸

Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq *ḥadānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau

¹⁰⁷ Fanny Fauzy Hanifunni'am and Abdul Aziz, 'Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan', *Pendidikan Akhlak*, 1.1 (2016). Hal. 21.

¹⁰⁸ *Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) Dan Ayat (2)*.

yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab apabila sudah dewasa.¹⁰⁹

2. Pola Asuh Anak Pada Keluarga Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati

Dalam pola asuh dari keluarga Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati, yang bersedia dalam mengasuh kedua anaknya yang bernama Yesa dan Vera yaitu nenek dan kakeknya. Mereka tinggal bersama di desa. Bapak Handayani merantau di Jakarta dan bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan Ibu Heni yang bekerja sebagai TKI.

Faktor Ibu Heni bekerja sebagai TKI yaitu dikarenakan masalah ekonomi. Menurut Ibu Heni walaupun Bapak Handayani sudah bekerja merantau di Jakarta, tetap saja kurang karena kebutuhan semakin banyak. Apalagi anaknya yang pertama sudah memasuki SMA tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu Ibu Heni membantu perekonomian keluarga

¹⁰⁹ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Hal. 157.

dengan bekerja di sebuah catering yang ada di Taiwan.¹¹⁰

Setelah Yesa dan Vera merasa kehilangan sosok ayah yang seharusnya dapat membimbing dan memberikan perhatian secara langsung, selanjutnya kehilangan peran seorang ibu. Dimana seharusnya orang tua dapat memantau tumbuh dan kembangnya anak secara langsung, tetapi hanya bisa memantau lewat jarak jauh. Pola asuh yang digunakan oleh orang tua yaitu pola asuh permisif yaitu orang tua membolehkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja.

Dalam hal ini tentunya menjadi dampak pada anak-anaknya, terlebih pada Vera yang masih kecil. Dampak tersebut diantaranya menjadikan anak yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, karena Vera lebih memilih untuk bermain hp dari pada bermain dengan teman-teman di lingkungannya. Karena sulitnya bersosialisasi dan jarang bertemu dengan masyarakat, menjadikan akhlak anak tersebut menjadi kurang sopan dan acuh terhadap lingkungan sekitar.

Melihat kasus tersebut orang tua akan melakukan apa saja asalkan anak-anak dapat tercukupi kebutuhannya. Sehingga mendatangkan

¹¹⁰ Ibu Heni Setyowati, *Wawancara*. 3 Mei 2023.

kemaslahatan bagi keluarga tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)¹¹¹

Allah menjadikan manusia di dunia tidak untuk berbuat kerusakan, akan tetapi agar saling tolong menolong dengan berbuat hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran. Akan tetapi perlu adanya pertimbangan, hal tersebut banyak mendatangkan masalah atau lebih banyak mendatangkan madharat.

Pola pengasuhan dan perilaku orang tua merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Akan tetapi dalam kasus di atas pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya, menjadikan anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya. Dengan usia yang seharusnya sangat membutuhkan dampingan dari orang tua ternyata tidak didapatkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Shan’ani tentang

¹¹¹ *Ibid*, Tim Penerjemah.

hadānah yaitu mengasuh anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan juga memeliharanya untuk menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya.¹¹²

Dengan adanya hal tersebut menjadikan dampak terhadap akhlak anak yang kurang sopan dan acuh terhadap lingkungan sekitar. Akhlak yang seharusnya dapat diajarkan sejak anak masih kecil, tetapi kurang didapatkan dari orang tuanya. Pendidikan anak merupakan ikhtiar atau usaha manusia yang telah dewasa untuk mengarahkan anak agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak karimah.¹¹³

3. Pola Asuh Anak Pada Keluarga Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun

Dalam pola asuh di keluarga Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun yang awalnya Alsa diasuh oleh bapaknya sebelum Bapak Ali menyusul istrinya menjadi TKI di Malaysia, kemudian saat usia 1 tahun Alsa diasuh oleh neneknya. Karena kakak dari Bapak Ali yaitu Ibu Alazin merasa kasihan kepada nenek karena dengan usianya yang

¹¹² Abdul Basith Junaidy, 'Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2017), 76–99. Hal. 79.

¹¹³ Ibrahim Bafadhol, 'Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 06.12 (2017), 45–61. Hal. 46.

sudah lansia, akhirnya Ibu Alazin membantu mengasuh Alsa. Saat Alsa diasuh oleh Ibu Alazin, mereka tinggal di Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Keluarga dari Bapak Mukrim yang merupakan kakak ipar dari Bapak Ali juga ikut mengasuh Alsa dan tidak jarang untuk pulang dari Desa Katekan ke Desa Sedayu.

Alsa melanjutkan sekolahnya di MTs N 1 Grobogan dan memilih untuk mondok. Setelah Alsa memasuki sekolah MTs dia lebih sering ikut Bapak Mukrim dan saat pulang dari pesantren pulangannya di rumah Bapak Mukrim yaitu di Dusun Nadri Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Begitu pun saat melanjutkan studinya di MAN dan dia juga memilih untuk di pesantren yaitu di Demak. Orang tuanya sangat menyetujui jika Alsa tinggal di pesantren, karena menurut orang tuanya akan lebih baik jika Alsa dapat belajar ilmu agama di pesantren. Selain itu pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya sedikit keras dan terkadang memberikan hukuman jika diperlukan.

Kemudian anak keduanya yaitu Asma diasuh nenek dan kakeknya di Dusun Nadri. Asma tumbuh menjadi seorang anak sedikit nakal dan tidak mau kalah terhadap teman-teman sebayanya.

Sedangkan anak ketiga yang bernama Akmal ikut orang tuanya di Malaysia karena Ibu Saputri hamil dan melahirkan disana.

Faktor yang menjadikan kedua orang tuanya bekerja sebagai TKI di Malaysia yaitu jika hanya mengandalkan hasil pertanian di desa yang lahannya sempit tidak akan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹⁴ Melihat kasus tersebut tentunya sangat berdampak terutama pada anak pertamanya yaitu Alsa. Karena pada saat itu keadaan ekonomi keluarga benar-benar sangat memprihatinkan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan anak dibantu oleh kerabat terdekat dari Bapak Ali.¹¹⁵ Seorang anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya, akan tetapi tidak didapatkan dari kedua anak Bapak Ali dan Ibu Saputri.

Dalam hal ini keputusan dari orang tua sudah tepat dalam memberikan pengasuhan anak ke dalam pesantren. Dengan mendapatkan ilmu agama dari pesantren Alsa dapat bertumbuh menjadi anak yang sabar, penurut, dan berkepribadian yang baik. Islam mengajarkan untuk memiliki anak yang baik harus dibentuk sejak kecil. Disamping itu, peran anak dalam

¹¹⁴ Ali Fauzi. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

¹¹⁵ Ibu Alazin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak terputus-putus dan akan terus mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ

جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya.” (HR Bukhari Muslim)¹¹⁶

Seperti yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq mengenai *ḥadānah* yaitu suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, juga belum mampu mengurus dirinya sendiri. Usaha untuk menjaga, mendidik dan juga mengasuhnya, baik secara fisik, mental maupun akal, agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna serta bertanggung jawab.¹¹⁷

¹¹⁶ Yuyun Rohmatul Uyuni, ‘Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga’, *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 53–62. Hal. 57.

¹¹⁷ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, ‘Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)’, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2018), 57–88. Hal. 62.

Dalam hal ini orang tua sudah menerapkan kaidah fiqih, yaitu:

اعْتَبِرِ الْمَصَالِحَ وَدَرْءِ الْمَقَاسِدِ

*“Menarik kemashalatan dan menolak kemafsadatan.”*¹¹⁸

Selain itu pengasuhan oleh orang tuanya tergolong dalam pola asuh otoritatif, dimana orang tua mendorong anak agar tetap mandiri tetapi masih menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan. Dengan karakteristik ketika orang tuanya menekankan peraturan dengan menggunakan sanksi jika diperlukan.¹¹⁹

4. Pola Asuh Anak Pada Keluarga Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih

Dalam pola asuh yang terjadi pada keluarga Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih menyerahkan pengasuhan kepada Bapak Sukamin, nenek dan kakeknya. Ibu Warsiningsih yang bekerja sebagai TKI di Taiwan dan bekerja sebagai perawat lansia. Mereka tinggal bersama di Dusun Pager Gunung Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

Faktor yang menyebabkan Ibu Warsiningsih menjadi TKI yaitu untuk membantu suaminya

¹¹⁸ Imam Musbikin, ‘Qawa’id Al-Fiqhiyah’, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Hal. 37.

¹¹⁹ *Ibid*, Nuraeni and Lubis. Hal. 75.

dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Karena jika hanya mengandalkan hasil pertanian kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.¹²⁰

Istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan rumah tangga serta kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan kedudukan seorang perempuan yang berkewajiban memainkan beberapa fungsi dan peranan secara bersama-sama, yaitu sebagai istri, sebagai partner sexual, sebagai pengatur rumah tangga, dan juga sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik.¹²¹ Hal ini menjadi dampak pada anak yang kehilangan peran seorang ibu. Selain itu juga berdampak pada psikologis anak yang cenderung pesimis dan tidak percaya diri.

Perkembangan pada anak jauh berbeda dengan anak-anak lain yang memiliki keluarga utuh di rumah dan tinggal bersama kedua orang tuanya setiap saat tanpa di tinggal bekerja di luar negeri, karena anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian. Hal ini akan

¹²⁰ Ibu Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

¹²¹ Muhammad Rizky Alif Zakaria, 'Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek Temporary Role for Children Caring from Parents to Grandmother and Grandfather', *Dialetika*, 14.2 (2019), 120–25. Hal. 123.

berpengaruh pada perkembangan yang mengakibatkan pada pembentukan kepribadian mereka. Dan tidak jarang anak yang ditinggal ibunya mempunyai kepribadian yang kurang baik. Seperti anak memiliki sifat yang manja dan susah diatur. Pola asuh yang digunakan dalam keluarga tersebut yaitu pola asuh permisif. Hal ini ditandai dengan orang tuanya yang membolehkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja.

Mengenai kasus di atas *ḥadānah* hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Oleh karena itu anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakannya. Anak juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya. Sehingga dalam kaidah fiqh yang sesuai dengan penjelasan tentang pilihan diantara dua bahaya yang merugikan, yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا

بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang berat mudharatnya

dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya."¹²²

Kaitannya dengan kaidah diatas ada dua kemungkinan jika anak ditinggal bekerja di luar negeri, yaitu anak bisa dititipkan kepada orang lain dan kepada keluarganya. Hal itu mempunyai persamaan yakni berpotensi pada pertumbuhan karakter anak yang kurang baik. Dalam penelitian ini pengasuhan diberikan kepada kakek dan nenek. Hubungannya dengan kaidah tersebut adalah jika dilihat dari hasil penelitian ini anak yang diasuh oleh anggota keluarganya yang disini dimaksudkan adalah kakek dan nenek lebih baik dibandingkan dengan pengasuhan oleh orang lain.

5. Pola Asuh Anak Pada Keluarga Bapak Ahmad Arifin dan Ibu Farida Hardiyanti

Dalam pola asuh anak yang terjadi pada keluarga Bapak Arifin dan Ibu Farida yang pengasuhan anak ditanggung oleh Ibu Farida dan Kakek Mahfud. Sedangkan Bapak Arifin menjadi TKI di Korea dan bekerja di pabrik plastik. Arda dan Gavin tinggal bersama ibu dan kakeknya di Dusun Nadri Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

¹²² Asjmuni A Rahman, 'Qaidah-Qaidah Fiqh', *Jakarta: Bulan Bintang*, 1976. Hal. 30.

Faktor yang menjadikan Bapak Arifin bekerja di luar negeri yaitu karena masalah ekonomi dan pendapatan yang didapatkan saat bekerja di rumah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sedangkan Ibu Farida menjadi ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anak dan mengurus rumah.¹²³

Dengan perginya seorang ayah menjadikan dampak yang terjadi kepada anak. Diantaranya moral anak menjadi kurang baik, setiap marah suka membanting barang dan terkadang juga terucap kata-kata yang kurang sopan. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari teman-temannya. Karena tidak adanya sosok ayah disampingnya maka anak kehilangan peran seorang ayah. Dimana ayah sebagai kepala rumah tangga yang dapat memimpin keluarganya dan indentik dengan seseorang yang tegas dalam mendidik anak, tetapi anak tersebut tidak mendapatkannya.

Melihat kasus yang terjadi diatas pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya kurang tegas terhadap anak sehingga anak menjadi susah diatur dan tidak penurut. Pola asuh yang digunakan yaitu jenis pola asuh permisif, dimana orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah. Selain itu orang tua juga menerima terhadap keinginan anak

¹²³ Bapak Ahmad Arifin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

dan dorongan yang dikendaki oleh anak. Sesuai yang dikemukakan oleh ulama fiqh bahwa *ḥadānah* yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan yang memikul tanggung jawabnya.¹²⁴

Dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 telah dijelaskan tugas *ḥadānah* termasuk dalam usaha mendidik anak menjadi seorang muslim ataupun muslimah yang baik, dan hal ini menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tuanya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

¹²⁴ Mohammad Hifni, ‘Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), 39–57. Hal. 42.

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)¹²⁵

Dalam kasus Bapak Arifin yang terpaksa harus bekerja di luar negeri, seharusnya lebih dipertimbangkan lagi untuk menjadikan anak yang berkahlakul karimah. Hal ini sesuai dalam kaidah fiqihyah, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”*¹²⁶

Dalam kaitannya dengan kaidah ini orang tua yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan anaknya, jika *maṣlahah* dan *mafsadah* berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*.

6. Pola Asuh Anak Pada Keluarga Bapak Purminto dan Ibu Norma

Dalam pola asuh anak yang terjadi pada keluarga Bapak Purminto dan Ibu Norma memberikan pengasuhan anak kepada nenek dan kakeknya dan mereka tinggal bersama di desa. Sedangkan kedua orang tuanya bekerja di Malaysia

¹²⁵ *Ibid*, Tim Penerjemah.

¹²⁶ Ibrahim Duski, ‘Al-QawaId Al-Fiqihyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)’ (CV. AMANAH, 2019). Hal. 84.

sebagai kuli bangunan dan Ibu Norma membantu suaminya kerja disana.

Faktor yang menyebabkan Bapak Purminto dan Ibu Norma bekerja di luar negeri yaitu karena ekonomi yang sulit didapatkan di desa. Setelah 2 tahun bekerja di luar negeri Bapak Purminto dan Ibu Norma dapat memberikan kehidupan yang layak kepada anaknya. Ketika Naila ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja di Malaysia, semua yang diminta oleh Naila dituruti.¹²⁷ Seharusnya semua tidak harus dituruti karena hal ini akan menyebabkan kebiasaan sampai Naila tumbuh menjadi dewasa.

Melihat kasus di atas menjadikan Naila anak yang manja sehingga anak akan menyepelekan sesuatu hal. Selain itu anak juga menjadi kurang bersosialisasi terhadap teman-teman sebayanya, karena lebih senang berdiam diri di rumah dan bermain hp daripada bermain dengan teman-temannya. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian langsung oleh orang tuanya, akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkannya. Dalam hal ini orang tua telah menerapkan pola asuh permisif, dimana telah ditandai dengan memberikan kebebasan kepada anak semaksimal mungkin dan sikap orang tua

¹²⁷ Nenek Purmingsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

yang menerima terhadap keinginan dan dorongan yang dikehendaki oleh anak.¹²⁸

Pola asuh dalam Islam merupakan bagian integral dari perilaku dan perlakuan orang tua terhadap anak kecil dengan cara membesarkan, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Islam sangat memperhatikan tahapan perkembangan anak pada setiap pola pengasuhan, salah satunya pada pola asuh anak usia 7-14 tahun. Pada tahap ini kedisiplinan dan tanggung jawab orang tua harus ditanamkan kepada anak. Kedisiplinan terhadap ibadah sudah mulai diterapkan sebagaimana hadist Rasulullah SAW, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Rasulullah SAW, bersabda: “Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka

¹²⁸ Rosyida Nurul Anwar and Nurul Azizah, ‘Pengasuhan Anak Usia Dini Di Era New Normal Perspektif Islam’, *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2.2 (2020), 1–9. Hal. 4.

berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya.” (H.R Abu Daud)¹²⁹

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, dari masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada pada seorang suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun tidak menutup kemungkinan istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting yaitu kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak hingga dewasa.¹³⁰ Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 ayat (3) telah dijelaskan, bahwa:

“Suami istri (orang tua) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”¹³¹

¹²⁹ *Ibid*, Anwar and Azizah. Hal. 5.

¹³⁰ *Ibid*, Junaidy. Hal. 80.

¹³¹ *Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 Ayat (3)*.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pola Asuh Anak Orang Tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Seorang anak membutuhkan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan penyelenggaraan hal-hal yang maslahat baginya yang dikenal dengan istilah perwalian. Dengan demikian yang paling berhak mengasuh dan memelihara terhadap anak yaitu ibu, karena seorang ibu lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik dibanding ayah. Perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa kedua orang tua yang berkewajiban memelihara anak, baik jasmani, maupun rohani, kecerdasan dan agama.¹³²

Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan kewajiban kedua orang tua terutama ibu. Pengasuhan diwajibkan karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Pemeliharaan anak pada hakikatnya yaitu pemenuhan dari berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-harinya.¹³³

¹³² Zurifah Nurdin, 'Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)' (Elmarkazi, 2021). Hal. 250.

¹³³ Lc Vivi Kurniawati, 'Pengasuhan Anak', 2019. Hal. 9.

Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45, bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹³⁴

Dalam KHI Pasal 80 ayat 4 dijelaskan secara rinci tentang nafkah yang harus diberikan oleh suami, bahwa:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹³⁵

Pengasuhan dan pertanggung jawaban anak dalam Islam itu hukumnya wajib, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, yaitu:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا سُدِّيًّا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan

¹³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4).

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 9)¹³⁶

Pendidikan akhlak merupakan usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk ke dalam lingkup mu’amalah, pendidikan akhlak sangat penting karena ia akan ikut menentukan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad yang disesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan.¹³⁷

Sebagai contoh metode pendidikan akhlak terhadap anak dalam hal sikap, perilaku dan pembentukan kepribadian seseorang yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga dan umatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari

¹³⁶ *Ibid*, Tim Penerjemah.

¹³⁷ Krida Salsabila and Anis Husni Firdaus, ‘Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan’, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,[SL]*, 6.1 (2018), 39–56. Hal. 45.

kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 21)¹³⁸

Hak anak harus dipenuhi oleh orang tua, sebab anak memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. *Ḥaḍānah* menurut para peneliti bertalian dengan tiga hak sekaligus, yaitu hak *ḥaḍīnah* (orang yang mengasuh), hak *maḥḍun* (anak yang di asuh), dan hak ayah atau siapa yang menggantikan posisinya. Bila memungkinkan untuk menyatukan ketiga hak ini, maka *ḥaḍānah* wajib dilaksanakan. Tetapi jika hak-hak itu bertabrakan, maka *maḥḍun* didahulukan dari yang lainnya.¹³⁹

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi manusia, oleh karena itu anak perlu bekal untuk menghadapi kehidupan kedepannya. Hal ini telah dinyatakan dalam Q.S Luqman ayat 12-19, yaitu:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ ١٢

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ١٣

¹³⁸ *Ibid*, Tim Penerjemah.

¹³⁹ *Ibid*, Nurdin. Hal. 256.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعُهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي

السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاصْبِرْ عَلَىٰ

مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۚ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Lukman, Yaitu; Bersyukur kepada Allah. Dan Barangsiapa yang bersyukur kepada Allah, Maka

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibubapaknya; ibunya telah mengandung dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihkan dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti kepadanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata: “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau didalam bumi, niscaya Allah SWT akan mendatangkannya. Membalasinya sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi

membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Q.S. 31 [Luqman]: 12-19)¹⁴⁰

Firman Allah diatas mengandung nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan kepada anak, yaitu:

- a. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT
- b. Tidak menyukutkan Allah dengan sesuatu apapun
- c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti rasa syukur anak terhadap orang tua
- d. Mempergauli orang tua secara baik (*ma'ruf*)
- e. Setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasa dari Allah SWT
- f. Taat kepada perintah Allah, *amar ma'ruf nahi munkar*, sabar dalam menghadapi segala cobaan
- g. Tidak sombong dan angkuh
- h. Sederhana dalam sikap dan perkataan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat Luqman ayat 12-19 merupakan contoh akhlak terhadap Allah SWT. akhlak terhadap orang tua serta akhlak terhadap diri sendiri.

Dalam kaidah-kaidah hukum Islam mengenai teori kemaslahatan ialah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat. Segala sesuatu yang menjadikan mudharat harus dihilangkan, atas dasar:

الضَّرُّ يُزَالُ

¹⁴⁰ *Ibid*, Tim Penerjemah.

“Kemudharatan (kerusakan) harus dihilangkan.”¹⁴¹

Terkait dengan penelitian ini dalam hubungannya dengan kaidah tersebut yang menyebutkan kemudharatan harus dihilangkan, hal ini belum sesuai dengan kaidah tersebut karena masih banyak anak yang perilaku atau akhlak yang menyimpang akibat kurangnya kasih sayang dari orang tua yang bekerja sebagai TKI.

Kaidah lain yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu dari pada upaya mendapatkan manfaat.”¹⁴²

Dalam kaidah ini dapat dipahami, jika terdapat pertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Sehingga dalam kasus orang tua yang melakukan suatu pekerjaan di luar negeri terdapat maslahat dan mafsadat maka berdasarkan kaidah ini, orang tua wajib mendahulukan yang menjadi kerusakan kepada anak harus diupayakan terlebih dahulu.

Kemudian dalam kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang berat mudharatnya

¹⁴¹ *Ibid*, Umar. Hal. 18.

¹⁴² *Ibid*, Duski. Hal. 84.

*dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.*¹⁴³

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika terdapat sesuatu perbuatan yang mengandung dua mafsadat atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan.

Kemudian kaidah yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرْوَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.”*¹⁴⁴

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa *hajat* (kebutuhan mendesak) dapat disamakan dengan keadaan darurat.

Melihat dari pandangan hukum Islam dengan menggunakan teori *ḥaḍānah* kewajiban orang tua untuk memelihara dan merawat anaknya itu merupakan tanggung jawab orang tuanya. Akan tetapi dalam hukum Islam memberikan kelonggaran kepada orang tua yang tidak bisa melakukan pengasuhan anak-anaknya karena kesibukan kedua orang tuanya yang tidak memungkinkan untuk mengasuh dan merawat anaknya.¹⁴⁵

Seperti yang terjadi pada kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, terdapat 5 keluarga yang pola pengasuhan anak dititipkan kepada

¹⁴³ *Ibid*, Duski. Hal. 85.

¹⁴⁴ *Ibid*, Duski. Hal. 86.

¹⁴⁵ Azzuhaili WAHBAH, ‘Fiqh Islam Wa Adillatuhu’, 2010. Hal. 67.

nenek dan kakeknya. Dan terdapat 1 keluarga yang pola pengasuhan anak dititipkan dalam pesantren. Dalam hal ini orang tua tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak, perhatian, pengawasan, serta kasih sayang. Kasus pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* yang terjadi di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dimana orang tua sudah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Akan tetapi jika dilihat dari pengasuhan yang dititipkan kepada nenek dan kakeknya masih banyak yang menyimpang dari hukum Islam, yaitu anak yang pola asuhnya dititipkan kepada nenek dan kakek masih banyak yang moralnya kurang baik. Sehingga dalam pola asuh anak jika menimbulkan mafsadat bagi anak, maka harus dihindari. Sehingga dalam kasus ini telah terjadi pada keluarga Ibu Putri, Bapak Handayani, Bapak Sukamin, Bapak Ahmad Arifin, dan Bapak Purminto. Terdapat satu keluarga yang pola asuh anaknya dititipkan dalam pesantren, yaitu keluarga Bapak Ali Fauzi. Dengan pola asuh ini anak tersebut mempunyai akhlak yang baik dan sopan dalam berbicara.

Peneliti mempunyai pendapat bahwa dalam kasus orang tua yang bekerja di luar negeri terdapat masalah dan mafsadat. Sehingga orang tua harus mencegah kerusakan terlebih dahulu dari pada berupaya dalam mendapatkan manfaat. Selain itu kerusakan memang sudah seharusnya dicegah sebisa mungkin. Oleh karena itu sudah seharusnya orang tua harus mempertimbangkan

kembali jika bekerja di luar negeri dan memberikan pengasuhannya kepada nenek dan kakek. Karena moral dan perkembangan anak jauh lebih penting untuk menjadikan anak yang berakhlakul karimah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada kasus yang terjadi di Desa Katekan yaitu pola asuh anak yang dititipkan kepada nenek dan kakeknya terdapat perbedaan dengan anak yang dititipkan dalam pesantren, diantaranya anak yang dititipkan kepada nenek dan kakek menjadikan anak yang kurang bermoral, nakal, dan tidak penurut. Berbeda dengan pola asuh anak yang dititipkan di pesantren, anak tersebut tumbuh menjadi seorang yang bermoral baik, menjadi anak yang penurut, serta sopan santun dalam berbicara dan tingkah lakunya. Selain itu sebagian besar orang tua menggunakan pola asuh permisif dimana orang tua cenderung memprioritaskan kenyamanan anak, sehingga mereka bersikap layaknya teman kepada anaknya. Selain itu orang tua juga menggunakan pola asuh otoritatif dimana orang tua menghargai kebebasan anak, akan tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak, orang tua juga memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak.
2. Orang tua seharusnya lebih mengutamakan menolak sesuatu yang lebih besar *mafsadahnya* dari pada melaksanakan sesuatu yang bersifat *masholih*, tetapi kadar *masholihnya* tidak lebih besar daripada

mafsadah yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut sesuai dalam kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu dari pada upaya mendapatkan manfaat.”

Jadi dalam pola asuh anak orang tua sebagai TKI di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan harus dipertimbangkan kembali untuk mengetahui mana yang lebih besar *mafsadahnya* dari pada melaksanakan sesuatu yang kadar *masholihnya* tidak lebih besar daripada *mafsadah* yang ditimbulkan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka peneliti menyampaikan saran dimana peneliti berharap bahwa:

1. Memperluas diskusi untuk mencakup faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perbedaan dalam perilaku anak, seperti lingkungan sosial, pengaruh teman sebaya, atau pendidikan formal.
2. Memberikan rekomendasi tentang bagaimana pola asuh yang lebih baik dapat diterapkan di Desa Katekan, seperti memberikan pendampingan bagi nenek dan kakek yang merawat anak atau mempromosikan program pendidikan yang memadukan nilai-nilai moral dan etika.

3. Memberikan contoh studi kasus yang menggambarkan situasi di mana menolak sesuatu yang memiliki mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya.
4. Membahas kaidah tersebut dengan lebih terperinci, yang menjelaskan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks pola asuh anak oleh orang tua TKI di Desa Katekan.
5. Memberikan rekomendasi kepada orang tua TKI di Desa Katekan tentang bagaimana mereka dapat menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, misalnya dengan mengenali dan menghindari potensi bahaya yang mungkin timbul dari keputusan pola asuh yang kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhary, 'Shahih Al-Bukhary'
- Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1989)
- Ali, Zainul, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Dindin Jamaludin, *Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013)
- Dini Kasdu, *Anak Cerdas* (Jakarta: Puspa Swara, 2004)
- Dkk, Budiyati, *Anak-Anak Dalam Pengasuhan Alternatif* (Surabaya: Forpama, 2013)
- Drajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Duski, Ibrahim, 'Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)' (CV. AMANAH, 2019)
- Mahmud, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru, Orangtua, Dan Calon* (Jakarta: Akademia Permata, 2013)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Mataram: UNRAM PRESS, 2020)

- Musbikin, Imam, 'Qawa'id Al-Fiqhiyah', *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2001
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nurdin, Zurifah, 'Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)' (Elmarkazi, 2021)
- Rahman, Asjmuni A, 'Qaidah-Qaidah Fiqh', *Jakarta: Bulan Bintang*, 1976
- Syahza, Almasdi, and Universitas Riau, *Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021*, 2021
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen RI, 2019)
- Umar, Mukhsin Nyak, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017)
- Vivi Kurniawati, Lc, 'Pengasuhan Anak', 2019
- WAHBAH, Azzuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu', 2010
- Artikel Jurnal dan Skripsi**
- Ahmad, Hammam, 'Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4.1 (2017)
- Anwar, Rosyida Nurul, and Nurul Azizah, 'Pengasuhan Anak Usia Dini Di Era New Normal Perspektif Islam', *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2.2 (2020), 1–9

- Audina, Elly Dwi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orangtua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan. Sukadana)' (IAIN Metro, 2020)
- Bafadhol, Ibrahim, 'Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 06.12 (2017), 45–61
- Dian Novita Muman Hendra Budiman, 'Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua Dan Proses Pembelajaran Di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 Tahun)', *Jurnal Pendidikan*, 2015
- Farhan, Muhamad, 'Analisis Pemeliharaan Anak Yang Orang Tuanya Merantau' (UIN Walisongo Semarang, 2020)
- Hanifunni'am, Fanny Fauzy, and Abdul Aziz, 'Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan', *Pendidikan Akhlak*, 1.1 (2016)
- Hifni, Mohammad, 'Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), 39–57
- Iim, Fatimah, 'Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hawa*, 1.1, 1
- Iryani, Eva, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31
- Junaidy, Abdul Basith, 'Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2017), 76–99

- Kusuma, Nova Indra, 'Pengasuhan Anak TKW Oleh Single Parent Ayah Di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus', *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang*, 2013
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2018), 57–88
- Nuraeni, Fitri, and Maesaroh Lubis, 'Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 10.1 (2022), 137–43
- Padjrin, Padjrin, 'Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Intelektualita*, 5.1 (2016), 1
- Prof. Dr. Suryana, MSi., 'Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243
- Rakhmawati, Istina, 'Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak', *Jurnalbimbingan Konseling Isla*, 6.1 (2015), 1–18
- Ruli, Efrianus, 'Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak', *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol.1.No.1 (2020), hlm.145
- Salsabila, Krida, and Anis Husni Firdaus, 'Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,[SL]*, 6.1 (2018), 39–56

Uyuni, Yuyun Rohmatul, 'Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga', *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 53–62

Zakaria, Muhammad Rizky Alif, 'Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek Temporary Role for Children Caring from Parents to Grandmother and Grandfather', *Dialetika*, 14.2 (2019), 120–25

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 Ayat (3)

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98-106

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Poin D

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) Dan Ayat (2)

Wawancara

Ali Fauzi. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Alazin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Arifin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Farida. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Heni Setyowati. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Jasmini. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Mahfud. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Maryana. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Mukrim. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Musriah. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Ngatiyem. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Norma. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Purmingsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Putri Nurhayati Safitri. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Saputri Yatun. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Sukamin. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Warsiningsih. *Wawancara*. 3 Mei 2023.

Wawan Budi Haryanto. *Wawancara*. 2 Mei 2023.

Zinar Ismail. *Wawancara*. 3 Januari 2023.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN BRATI
DESA KATEKAN**

Jalan Pemuda Nomor 54 Daresan Desa Katekan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 580.067/V/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa :

Nama	: Pebriani Amelia Ni'matul Milatina
Nim	: 1902016096
Tempat, Tanggal Lahir	: Grobogan, 28 Januari 2001
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dengan Tema TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA ASUH ANAK ORANG TUA SEBAGAI TKI (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan).

Demikian surat keterangan ini di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katekan, 31 Mei 2023
Kepala Desa Katekan


ANAR ISMAIL

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

A. Keluarga Ibu Putri Nurhayati Safitri

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Merubah nasib

2. Apakah kakek, nenek atau kerabat terdekat bersedia merawat anak bapak dan ibu ketika bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Orang tuaku mau mengasuh anakku

3. Bagaimana hubungan bapak/ibu kepada anaknya?

Jawab: Baik, setiap 2 sampai 3 minggu nelfon anak

4. Apa pekerjaan bapak/ibu disana?

Jawab: IRT

5. Bagaimana respon anak-anak ketika harus ditinggal orang tuanya menjadi TKI?

Jawab: Awalnya nangis tapi lama-lama sudah biasa

6. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?

Jawab: Karena kurang kasih sayang jadinya anak kurang nurut dan nakal

7. Apakah anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya?

Jawab: Iya

8. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?

Jawab: Iya

9. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu pulang untuk menjenguk anaknya?

Jawab: Belum pernah pulang karena masih 1 tahun di Hongkong

10. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membentuk akhlak dan mengajarkan adab terhadap anak?

Jawab: Menasehati anak agar nurut sama orang tua dengan cara tidak mengekang takutnya kalau dikekang anak menjadi brutal

B. Keluarga Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Ekonomi

2. Apakah kakek, nenek atau kerabat terdekat bersedia merawat anak bapak dan ibu ketika bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Bapak ibuku yang mengasuh

3. Bagaimana hubungan bapak/ibu kepada anaknya?

Jawab: Baik dan setiap hari telfon anak

4. Apa pekerjaan bapak/ibu disana?

Jawab: Bapak bekerja kuli bangunan di Jakarta dan Ibu bekerja Catering di Taiwan

5. Bagaimana respon anak-anak ketika harus ditinggal orang tuanya menjadi TKI?

Jawab: Anak mengizinkan orang tua bekerja

6. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?

Jawab: Anak kurang bersosialisasi dengan teman-temannya dan lebih suka main hp

7. Apakah anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya?

Jawab: Iya, orang tua sepenuhnya yang memberikan pendidikan

8. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?

Jawab: Nafkah anak sudah terpenuhi semua oleh orang tua

9. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu pulang untuk menjenguk anaknya?

Jawab: 3 tahun sekali

10. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membentuk akhlak dan mengajarkan adab terhadap anak?

Jawab: Menasehati anak dengan memberikan hadiah agar nurut

C. Keluarga Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Ekonomi dan minimnya pendapatan dari pertanian

2. Apakah kakek, nenek atau kerabat terdekat bersedia merawat anak bapak dan ibu ketika bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Yang mengasuh kakek, nenek, padkde dan bude dan ditempatkan dalam pesantren

3. Bagaimana hubungan bapak dan ibu kepada anaknya?

Jawab: Baik, sebelum ada hp buat vidio call sempet membuat vidio cd anak saat bermain dan sekarang

karena sudah canggih setiap hari vidio call dengan anak

4. Apa pekerjaan bapak/ibu disana?

Jawab: Bekerja di restoran dan setor bakso sebagai sampingan

5. Bagaimana respon anak-anak ketika harus ditinggal orang tuanya menjadi TKI?

Jawab: Bisa menerima kalau orang tuanya bekerja di Malaysia

6. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?

Jawab: Kurang kasih sayang tetapi anak tumbuh dengan baik sehingga mempunyai kepribadian yang baik juga karena anak ditempatkan dalam pesantren

7. Apakah anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya?

Jawab: Iya

8. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?

Jawab: Semua nafkah anak sudah terpenuhi oleh orang tua

9. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu pulang untuk menjenguk anaknya?

Jawab: Setiap 3 bulan sekali pulang, kadang 1 tahun tetapi saat covid belum pernah pulang sampai sekarang

10. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membentuk akhlak dan mengajarkan adab terhadap anak?

Jawab: Menasehati dan menitipkan anak dalam pesantren agar terbentuk pribadi yang lebih baik

D. Keluarga Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Memperbaiki ekonomi

2. Apakah kakek, nenek atau kerabat terdekat bersedia merawat anak bapak dan ibu ketika bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Bapaknya, kakek dan nenek

3. Bagaimana hubungan bapak/ibu kepada anaknya?

Jawab: Sangat baik karena setiap hari ibu menelfon anak

4. Apa pekerjaan bapak/ibu disana?

Jawab: Perawat lansia

5. Bagaimana respon anak-anak ketika harus ditinggal orang tuanya menjadi TKI?

Jawab: Anak dapat memahami

6. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?

Jawab: Tidak terlalu berdampak karena anak-anak masih dalam pengawasan bapaknya, hanya saja kehilangan peran seorang ibu

7. Apakah anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya?

Jawab: Iya

8. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?

Jawab: Nafkah anak terpenuhi oleh orang tua

9. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu pulang untuk menjenguk anaknya?

Jawab: Belum pernah pulang

10. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membentuk akhlak dan mengajarkan adab terhadap anak?

Jawab: Menasehati kalau waktunya ngaji ya ngaji, waktunya belajar ya belajar

E. Keluarga Bapak Ahmad Arifin dan Ibu Farida Hardiyanti

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Ekonomi dan penghasilan di desa kurang mencukupi kebutuhan

2. Apakah kakek, nenek atau kerabat terdekat bersedia merawat anak bapak dan ibu ketika bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Ibu dan kakek

3. Bagaimana hubungan bapak/ibu kepada anaknya?

Jawab: Baik

4. Apa pekerjaan bapak/ibu disana?

Jawab: Bekerja di pabrik plastik

5. Bagaimana respon anak-anak ketika harus ditinggal orang tuanya menjadi TKI?

Jawab: Awalnya nangis sekarang sudah biasa saja

6. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?

Jawab: Anak menjadi kurang baik, setiap marah suka membanting barang-barang, dan terkadang terucap kata yang kurang sopan

7. Apakah anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya?

Jawab: Iya

8. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?

Jawab: Iya nafkah anak-anak terpenuhi

9. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu pulang untuk menjenguk anaknya?

Jawab: 3 tahun sekali

10. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membentuk akhlak dan mengajarkan adab terhadap anak?

Jawab: Menasehati dan memberikan pendidikan berupa les ngaji privat

F. Keluarga Bapak Purminto dan Ibu Norma

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Ekonomi

2. Apakah kakek, nenek atau kerabat terdekat bersedia merawat anak bapak dan ibu ketika bapak/ibu menjadi TKI?

Jawab: Kakek dan nenek

3. Bagaimana hubungan bapak/ibu kepada anaknya?

Jawab: Baik dan setiap hari telfon/vidio call

4. Apa pekerjaan bapak/ibu disana?

Jawab: Bapak bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia

5. Bagaimana respon anak-anak ketika harus ditinggal orang tuanya menjadi TKI?

Jawab: Awalnya tidak boleh terus anak dijanjikan oleh orang tuanya apapun yang diminta akan dituruti akhirnya anak membolehkan

6. Apakah ada dampak terhadap anak akibat jauh dari kedua orang tuanya?

Jawab: Anak suka menyepikan sesuatu hal, kurang bersosialisasi karena lebih suka berdiam diri di rumah untuk bermain hp

7. Apakah anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya?

Jawab: Iya

8. Apakah bapak dan ibu menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah?

Jawab: Iya sudah

9. Berapa kali dalam satu tahun bapak/ibu pulang untuk menjenguk anaknya?

Jawab: 1 tahun sekali

10. Bagaimana cara bapak/ibu untuk membentuk akhlak dan mengajarkan adab terhadap anak?

Jawab: Memberikan nasehat

1. Wawancara Sekretaris Desa Bapak Budi Haryanto



2. Wawancara Keluarga Ibu Putri Nurhayati Safitri



3. Wawancara Keluarga Bapak Handayani dan Ibu Heni Setyowati



4. Wawancara Keluarga Bapak Ali Fauzi dan Ibu Saputri Yatun



5. Wawancara Keluarga Bapak Sukamin dan Ibu Warsiningsih



6. Wawancara Keluarga Bapak Ahmad Arifin dan Ibu Farida Hardiyanti



7. Wawancara Keluarga Bapak Purminto dan Ibu Norma



RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Pebriani Amelia Ni'matul
Milatina
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Januari 2001
Alamat : Dusun Nadri 003/ 006,
Desa Katekan, Kec. Brati
Kabupaten Grobogan
Email : melipebriani00@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Tarbiyatul Athfal
2. SD Negeri 2 Katekan
3. MTs Negeri 1 Grobogan
4. MA Negeri Demak

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Putri Assalaf Jeketro Gubug Grobogan
2. Pondok Pesantren Putri Al-Ishlah Sempalwadak Bintoro Demak
3. Pondok Pesantren Putri Raudlatuth Thalibin Tugurejo Tugu Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 05 Juni 2023



Pebriani Amelia Ni'matul Milatina